



PUTUSAN
Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Sos

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Soasio yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

IBRAHIM SALEH, berkedudukan di Tabahawa RT. 003 RW. 004 Kelurahan Salahuddin Kec. Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Adv. SOFYAN I.S MAYA, SH., Adv. ISHAK RAJA, S.HI., Adv. FAISAL HAKIM, SH, Adv. ABD. SAHRUL BUKALAN G,SH, beralamat di Jalan Kayu Manis RT. 005/RW. 003 Kelurahan Moya Kec. Ternate Tengah Kota Ternate Provinsi Maluku Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di kepaniteraan hukum Pengadilan Negeri Soasio tanggal 23 November 2020, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

lawan

DJALAL ARAFANE, bertempat tinggal di Lingk. Kesatrian RT. 003 / RW. 002 Kelurahan Santiong Kec. Ternate Tengah Kota Ternate- Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat Rahman Mahfud,S.H., Advokat Said Teapon, S.H. beralamat di Jalan Ketilang/ Juma Puasa, Depan SDN Kenari Tinggi I, Kelurahan Santiong, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di kepaniteraan hukum Pengadilan Negeri Soasio tanggal 10 Desember 2020, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

BASIR M. YADJI, bertempat tinggal di Jalan Raya Mangga Dua No. 24 Depan Asrama TNI Kelapa Pendek. Cv.Intim Safina, Percetakan Offset Foto Copy dan Sablon. Rt/012-Rw/005 Lingk. Jati Kecil Kel. Mangga Dua Utara Kec. Ternate Selatan Kota Ternate–Provinsi Maluku Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat Rahman Mahfud,S.H., Advokat Said Teapon, S.H. beralamat di Jalan Ketilang/ Juma Puasa, Depan SDN Kenari Tinggi I, Kelurahan Santiong, Kecamatan Kota Ternate Tengah, Kota Ternate berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di kepaniteraan hukum

Halaman 1 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Soasio tanggal 10 Desember 2020,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

BADAN PERTANAHAN NASIONAL di Jakarta, **Kepala Kantor Wilayah BPN**

Provinsi Maluku Utara di Sofifi, **Kepala Kantor
Pertanahan Kota Tidore Kepulauan** Dengan Alamat
Jalan A. Malawat Soa-Siu Kota Tidore Kepulauan
Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut Sebagai
Turut Tergugat I;

KEPALA DESA GALALA KECAMATAN OBA UTARA dengan Alamat Desa
Galala Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan
Provinsi Maluku Utara, selanjutnya disebut sebagai
Turut Tergugat II;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah mempelajari dengan cermat bukti-bukti surat yang diajukan ke
persidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan ke
persidangan;

Setelah diadakan pemeriksaan setempat terhadap lokasi yang menjadi
obyek sengketa;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 18
November 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan
Negeri Soasio pada tanggal 23 November 2020 dalam Register Nomor
16/Pdt.G/2020/PN Sos, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah selaku pemilik atas sebidang tanah kebun
yang terletak dahulu di pinggiran kali air toso Dusun Galala Kampung
Sofifi Wilayah Kecamatan Oba Utara Daerah Administratif Halmahera
Tengah (Halteng) Kecamatan Oba Kabupaten Daerah Maluku Utara
Propinsi Maluku dan sekarang ini sudah menjadi Dusun II Hijra RT/010-
RW/005 Desa Galala Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan
Provinsi Maluku

Utara;-----
Adapun batas-batas Alam tanah kebun yang dahulu sesuai surat jual beli
tertanggal 01 Januari 1974 adalah sebagai berikut;-----

➤ Sebelah Barat dengan kebun Tahir

Hamir;-----

➤ Sebelah Timur dengan Kebun

Sagu;-----

➤ Sebelah Utara dengan Kebun Tahir

Hamir;-----

Halaman 2 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Sos



➤ Sebelah Selatan Berbatasan dengan Gunung
Topo.-----

2. Bahwa tanah kebun tersebut dikuasai oleh penggugat Sejak Tanggal Satu Bulan Januari Tahun Seribu Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat (01-01-1974) Sesuai dengan bukti Kwitansi pembayaran dan Surat Jual-Beli antara Pemilik tanah kebun SOLEMAN TOTONI dengan IBRAHIM SALEH (Penggugat) yang luasnya $\pm 23.475 \text{ M}^2$ (Dua Puluh Tiga Ribu Empat Ratus Tujuh Puluh Lima Meter Persegi) terletak di RT/010-RW/005 dusun II Hijra Desa Galala Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara dan masih tetap dikuasai oleh penggugat;-----

Sekarang Batas-batas tanah kebun tersebut adalah sebagai berikut;-----

➤ Sebelah Barat sekarang berbatasan dengan Hendrik Saul/Almandus

Kalense;-----

➤ Sebelah Timur sekarang berbatasan dengan Tahir Hamir/kali air to soro;-----

➤ Sebelah Utara sekarang berbatasan dengan Korneles Saul/Bpk Aslam;-----

➤ Sebelah Selatan sekarang berbatasan dengan Metu Pulu/Gunung Topo.-----

3. Bahwa Setelah Jual-Beli Tanah Kebun Antara Soleman Totoni Dengan Ibrahim Saleh (Penggugat), Kurang lebih Pada tahun 1978 penjual tanah kebun Soleman Totoni Wafat/meninggal Dunia pada saat Melaksanakan Ibadah Haji di Tanah Suci Arab Saudi dan Almarhum Soleman Totoni tidak memiliki keturunan dan hanya memelihara satu (1) orang anak angkat yang bernama Salbia (Almarhumah) dan anak angkat tersebut tidak juga memiliki keturunan;-----

4. Bahwa kurang lebih pada bulan September tahun 1974 penggugat beserta istri dan anak yang sulung **tinggal** di dalam lahan tanah kebun tersebut dan pernah menanam tanaman Padi yang kurang lebih sebanyak tiga ribu pohon, tanaman sayur kangkung, tanaman pohon pisang, tanaman Pohon Coklat, tanaman pohon sagu, tanaman pohon kelapa serta Tanaman pohon bambu dan setelah panen tanaman padi penggugat tidak lagi menanam kembali tanaman padi tersebut;-----

2. Bahwa di dalam tanah kebun tersebut sebagaimana yang diuraikan dalam posita point 4 di atas terdapat beberapa pohon tanaman diantaranya adalah tanaman pohon pisang 30 Pohon, tanaman pohon Coklat 15 pohon, tanaman pohon sagu siap panen 200 pohon, tanaman pohon kelapa 1 pohon dan tanaman pohon bambu tiga (3) tempat yang berada dalam lokasi tanah kebun tersebut dan **Tanpa Hak dan secara melawan Hukum telah dirusak/ditebang** dengan menggunakan alat mesin potong kayu (Mesin Sensor) yang dilakukan oleh saudara Djalal Arafane (Tergugat I) dan tanaman-tanaman tersebut **dirusak/ditebang kurang lebih pada akhir tahun 2016** dan ta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

naman yang masih ada (tersisa) saat itu hanyalah tanaman Pohon bambu dan hal tersebut dilakukan tergugat I tanpa sepengetahuan dan atau diketahui penggugat ;-----

3. Bahwa kemudian pada Tanggal tiga puluh satu bulan April Tahun dua ribu tujuh belas (31-04-2017) tanah kebun tersebut **Sebagiannya** telah di jual oleh saudara Djalal Arafane (Tergugat I) kepada saudara Basyir M. Yadi. (Tergugat II) yang berukuran kurang lebih 19,850 M² (Sembilan belas ribu delapan ratus lima puluh meter persegi) dan diterbitkan sertifikatnya oleh turut tergugat I seluas 20.530 M² (dua puluh ribu lima ratus tiga puluh meter persegi) sesuai Sertipikat hak milik No.00572 tertanggal 9-06-2017 atas nama tergugat II, yang mana tanah kebun tersebut dijual oleh tergugat I kepada tergugat II dan diterbitkan sertifikat oleh turut tergugat I **adalah termasuk dalam lokasi tanah kebun milik penggugat;**-----

4. Bahwa sebelum diterbitkan sertifikat tersebut pada Tanggal tiga puluh satu bulan April Tahun dua ribu tujuh belas (31-04-2017) Tergugat I (Djalal Arafane) mendatangi Kantor Desa Galala (Turut Tergugat II) untuk membuat surat keterangan Jual Beli tanah kebun milik penggugat namun Sekretaris Desa Galala yang bernama Judin Hamisi tidak mau membuat dengan alasan bahwa Tergugat I tidak memiliki dasar hukum dan atau Bukti-Bukti Surat yang berkaitan dengan tanah kebun tersebut. Namun Tergugat I Tetap bersekeras dan memperlakukakan mantan Kapolsek (Pensiunan Polisi) Oba Utara Kec. Oba Utara Kota Tidore Kepulauan Untuk Memaksa Turut Tergugat II dalam hal ini Sekretaris Desa Galala agar membuat surat Keterangan jual beli. Dan hal tersebut penggugat mengetahui ketika pada tanggal 18 Oktober 2017 penggugat mendatangi Kantor Desa Galala dan Ketemu Kepala Desa dan Sekretaris Desa (Turut Tergugat II) kemudian disampaikan oleh Sekretaris Desa kepada penggugat mengenai pemaksaan yang dilakukan oleh Tergugat I dan Mantan Kapolsek (Pensiunan Polisi) Oba Utara Terkait dengan pembuatan Surat keterangan jual beli dan juga pada saat itu sekretaris desa galala meminta agar mantan kapolsek menjadi saksi dalam surat keterangan jual beli tersebut, Namun mantan kapolsek oba utara tersebut menolak dengan tanpa alasan yang jelas dan terkait dengan identitas diri mantan kapolsek (pensiunan polisi) tersebut tergugat I lebih mengetahuinya ;-----

5. Bahwa penjualan tanah kebun yang dilakukan tergugat I (Djalal Arafane) dengan surat keterangan jual beli Nomor; 590/303/36.10/2017 tertanggal 31 April 2017 yang di buat oleh turut tergugat II adalah Tanah Kebun Milik Penggugat yang di jual tanpa hak dan Secara Melawan Hukum kepada Tergugat II (Basir M Yadi) yang mana penjualan tanah kebun tersebut tanpa sepengetahuan penggugat dan atau Tanpa pengalihan Hak dari penggugat sehingga merugikan penggugat sebagai pemilik tanah kebun tersebut dan **secara**

Halaman 4 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fisik tanah kebun sampai sekarang ini sudah kurang lebih empat puluh enam (46) tahun masih tetap dikuasai oleh penggugat dan pada tahun 2018 penggugat telah menanam kembali beberapa tanaman yaitu Tanaman pohon pisang, tanaman pohon Alpukat dan tanaman pohon sagu;-----

6. Bahwa Perbuatan merusak dan atau menebang tanaman-tanaman serta menjual tanah kebun milik penggugat didasari dengan surat jual beli yang tanpa hak dilakukan oleh tergugat I dan hal tersebut telah diuraikan dalam posita point 5,6,7 dan 8 di atas adalah merupakan suatu **perbuatan melawan hukum (PMH) sebagaimana yang diatur dalam pasal 1365 KUHPerd**ata, sehingga penggugat merasa kehilangan hak kepemilikan tanah kebun tersebut dan juga kerugian materil yang dialami penggugat terdiri sebagai berikut;-----

| Nama Tanaman | Jumlah | Harga | Total |
|---|-----------|--|-----------------|
| Pisang | 30 Pohon | 1 Pohon = Rp. 200.000 30 Pohon x 200.000. | Rp. 6.000.000 |
| Cokelat | 15 Pohon | 1 Pohon = Rp. 500.000 15 Pohon x 500.000 | Rp. 7.500.000 |
| Sagu Siap panen | 200 Pohon | 1 Pohon = Rp. 1.500.000 200 Pohon x 1.500.000 | Rp. 300.000.000 |
| Kelapa | 1 Pohon | 1 Pohon =Rp. 500.000 1 Pohon x 500.000 | Rp. 500.000 |
| Total Keseluruhan (Tiga Ratus Empat Belas Juta Rupiah) | | | Rp. 314.000.000 |

7. Bahwa pada tanggal 24 Januari 2018 penggugat datang ke kantor desa galala (turut tergugat II) untuk membuat surat keterangan penguasaan/pemilikan tanah kebun dan dibuat oleh kepala desa galala atas

Halaman 5 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar bahwa penggugat memiliki bukti surat jual beli tanah kebun dan kwitansi pembayaran sejak tanggal 01 Januari 1974 dan surat keterangan penguasaan/pemilikan tanah kebun yang dibuat turut tergugat II tersebut ditandatangani kepala desa dan kepala kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara (mengetahui);-----

8. Bahwa pada tanggal 07 Februari 2018 penggugat datang kepada turut tergugat I untuk mengadu terkait tanah kebun yang telah dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II dan sekaligus penggugat memberikan keterangan serta memperlihatkan bukti surat jual beli dan kwitansi pembayaran kepada turut tergugat I dan kemudian turut tergugat I mengambil formulir pengaduan dan memberikan kepada penggugat untuk mengisi formulir tersebut dan turut tergugat I menyampaikan bahwa berdasarkan pengaduan penggugat. Maka, turut tergugat I akan memanggil para tergugat yakni tergugat I dan tergugat II untuk mediasi, namun hal tersebut tidak dilaksanakan dan atau tidak dilakukan oleh turut tergugat I dan kemudian hal tersebut penggugat selalu konfirmasi tetapi tidak dihindarkan oleh Turut tergugat I terkait dengan panggilan mediasi antara penggugat, tergugat I dan tergugat II;-----

9. Bahwa pada tanggal 10 Januari 2020 penggugat mendapatkan surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan Nomor; B/03/II/2020/Ditreskrimum tanggal 10 Januari 2020 dari Ditreskrimum Polda Maluku Utara sesuai dengan laporan pengaduan yang dibuat penggugat tanggal 06 November 2018, yang mana dalam pemberitahuan hasil penyelidikan disebutkan bukti-bukti/dokumen dari tergugat II saat mengajukan permohonan pembuatan sertifikat Hak Milik No. 00572 tertanggal 9-06-2017 tanah seluas 20.530 M² atas nama tergugat II adalah surat permohonan pengukuran, surat keterangan jual beli dari saudara Djalal Arafane alias Djalal Kore (tergugat I) kepada saudara Basyir M. Yadiji (tergugat II) tertanggal 31 April 2017, surat pernyataan pemasangan tanda batas, surat pernyataan penguasaan tanah, surat keterangan kepala desa Galala tertanggal 31 April 2017 dan SPPT/PBB. Bahwa dari bukti-bukti permohonan yang diajukan tergugat II tersebut dan diterbitkan sertifikat Hak Milik No. 00572 tertanggal 9-06-2017 oleh turut tergugat I tanah seluas 20.530 M² atas nama tergugat II, yang terletak di RT/010-RW/005 Dusun II Hijra Desa Galala Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan-Provinsi Maluku Utara, sangatlah merugikan penggugat dan bertentangan dengan hak penggugat sebagai pemilik tanah kebun sebagaimana yang telah diuraikan penggugat pada posita point 1 dan 2 di atas. Oleh karena itu beralasan menurut hukum surat-surat tersebut haruslah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum dan atau dapat dibatalkan;-----

Halaman 6 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa pada tanggal 09 Maret 2020 penggugat datang ke kantor pertanahan kota tidore kepulauan dan ketemu Kepala kantor pertanahan (Turut tergugat I) dan stafnya yang bernama Rasid Saban kemudian setelah itu penggugat diminta oleh turut tergugat I untuk membuat surat keberatan tentang penerbitan sertifikat tanah dan hal tersebut dibuat langsung oleh penggugat sekaligus diserahkan kepada turut tergugat I disertai dengan bukti-bukti surat yang berkaitan dengan tanah kebun tersebut. Kemudian selanjutnya pada tanggal 20 Maret 2020 penggugat datang memenuhi panggilan turut tergugat I sesuai panggilan dengan surat nomor; MP.01.01/146-SP.82.72/III/2020 tanggal 19 Maret 2020 yang perihalnya mengenai Permintaan Keterangan terhadap penggugat dan setelah penggugat memberikan keterangan kemudian ibu Siti Nur Kahar selaku Kepala Seksi Penanganan masalah dan pengendalian tanah menyampaikan kepada penggugat, bahwa proses selanjutnya adalah pemeriksaan lokasi tanah kebun (objek sengketa) dan disampaikan pula mengenai biaya transportasi saat pemeriksaan ke lokasi tanah kebun ditanggung/dibiayai oleh penggugat dan agenda pemeriksaan akan dihubungi/ditelpn kepada penggugat. Namun sampai dengan diajukannya permohonan pembatalan Hak atas tanah, proses pemeriksaan lokasi tanah Kebun tersebut tidak dilakukan oleh turut tergugat I;-----

11. Bahwa pada tanggal 11 Mei 2020 penggugat mengajukan permohonan pemblokiran sertifikat hak milik No; 00572 atas nama Basyir M. Yadi (tergugat II) dan mendapatkan surat perintah Setor dari turut tergugat I dengan nomor berkas permohonan 1108/2020 dan Bukti Penerimaan Negara dari Bank Negara Indonesia (BNI) yang di setor oleh kuasa penggugat atas nama Manaf M. Radjak;-----

12. Bahwa pada hari Rabu tanggal 09 September 2020 sekitar pukul 15.00 WIT, penggugat datang ke turut tergugat I untuk klarifikasi terkait dengan ketidakhadiran dalam memenuhi panggilan mediasi, sebagai Penggugat sangat tidak mungkin untuk **tidak hadir** memenuhi panggilan mediasi tersebut, disebabkan karena panggilan mediasi yaitu pada hari Kamis, tanggal 23 Juli 2020 dengan surat nomor; MP.02.02/276-SP.82.72/VII/2020 tertanggal 13 Juli 2020 dan panggilan mediasi kedua pada hari Rabu tanggal 19 Agustus 2020 dengan surat nomor; MP.01.04/302-82.72/VIII/2020 tertanggal 10 Agustus 2020 tersebut penggugat terima sudah lewat waktu yakni untuk surat tertanggal 13 Juli 2020 penggugat terima tanggal 3 September 2020 dan surat tertanggal 10 Agustus 2020 penggugat terima pada tanggal 2 September 2020 dibuktikan dengan surat tanda terima dari kantor pos kota terna te. Dan hal tersebut penggugat sampaikan langsung kepada turut tergugat I dan stafnya yang bernama ibu Luvi Fatikhah dan setelah itu turut tergugat I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuat berita acara mediasi telah selesai dengan surat nomor; 270/BA-82.72.MP.02.01/IX/2020 tertanggal 10 September 2020 dan penggugat menerima surat tentang berita acara mediasi telah selesai pada hari rabu tanggal 21 Oktober 2020., **dan terungkap pula saat itu** (tanggal 09-09-2020 ± pukul 15.00) bahwa dalam keadaan sadar turut tergugat I bapak kepala kantor pertanahan kota tidore kepulauan yang bernama Sri Kuntjoro, S.sit.M.si menyampaikan kepada penggugat mengenai proses pembuatan penerbitan Sertipikat Hak milik atas nama Basyir M.Yadji (Tergugat II) dengan biaya sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) dan juga melanjutkan penyampaian, bahwa Sebenarnya biaya pembuatan penerbitan Sertipikat tersebut hanya dibayar Sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) lebih saja, hal tersebut disampaikan secara langsung di salah satu Ruangan dalam kantor Pertanahan kota tidore kepulauan dan didengar oleh Penggugat, ibu Luvi Fatikhah dan bapak Sofyan I.S Maya,S H.;-----

13. Bahwa selanjutnya pada hari dan tanggal yang sama (Rabu 09/09/2020) sebagaimana yang dicantumkan dalam posita point 15 tersebut di atas kurang lebih pada pukul 17.00 WIT Penggugat ketemu dengan Tergugat II (Basyir M. Yadji) di tempat Percetakan miliknya depan Asrama TNI kela pa pendek Rt-012/Rw-005 lingk. Jati kecil kelurahan mangga dua utara Kec. Ternate Selatan Kota Ternate dan hal tersebut dibenarkan oleh Tergugat II (Basyir M. Yadji) bahwa biaya pengurusan Sertipikatnya sebesar Rp.30.000.000- (tiga puluh juta rupiah), hal tersebut sesuai dengan yang disampaikan oleh Turut Tergugat I (kepala Kantor Pertanahan Kota Tidore Kepulaua n);-----

14. Bahwa atas penyampaian Turut Tergugat I (Kepala Kantor Pertanahan Kota Tidore Kepulauan) dan kemudian dibenarkan oleh Tergugat II (Basyir M. Yadji) dalam pembuatan penerbitan Sertipikat tersebut secara tidak langsung ada **Dugaan indikasi Penyuapan** sehingga dalam waktu yang tidak terlalu lama kurang lebih satu (1) bulan turut tergugat I telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 00572 atas nama Basyir M. Yadji (tergugat II). Dan dengan diterbitkannya Sertipikat Hak milik tersebut telah mengakibatkan kerugian bagi Penggugat selaku pemilik tanah kebun karena terdapat pihak lain (Tergugat II) yang turut berhak memiliki tanah kebun milik Penggugat;-----

15. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2020 penggugat membuat surat permohonan pembatalan Hak atas tanah yang ditujukan melalui kepala kantor pertanahan kota tidore kepulauan dan menyerahkan kepada turut tergugat I pada tanggal 19 Oktober 2020, dan terkait dengan pembatalan hak atas tanah tersebut diatur dalam **Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999**

Halaman 8 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. Dan ketentuan tersebut dirumuskan dalam Pasal 104, Pasal 106, Pasal 107, Pasal 108, Pasal 109 dan Pasal 110. namun turut tergugat I menanggapi jawabannya dengan surat nomor; MP.01.03/364-82.72/X/2020 tanggal 20 Oktober 2020 yakni menyarankan kepada penggugat untuk mengajukan gugatan ke pengadilan yang berdasarkan pada **Permen Nomor 9 tahun 1999 pasal 104 ayat (2) dan pasal 107**, dan surat jawaban tersebut diterima oleh penggugat pada hari rabu tanggal 21 Oktober 2020 bersamaan dengan berita acara mediasi telah selesai sebagaimana yang telah disebutkan penggugat pada point 15 diatas;-----

Bahwa berdasarkan fakta yang Penggugat uraikan tersebut diatas maka dengan ini Penggugat mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Negeri Soa-Siu Cq. Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soa-Siu yang memeriksa, dan mengadili perkara ini untuk memberikan amar putusan sebagai berikut:-----

PRIMAIR :

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menyatakan perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II Terbukti Telah Melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigdaad);-----
3. Menyatakan Penggugat adalah selaku pemilik tanah kebun yang sah dan Berhak Mendapatkan Kembali Hak-hak atas Tanah kebun Penggugat untuk Seluruhnya;-----
4. Menyatakan tidak sah dan Batal Demi Hukum tanda bukti surat keterangan jual beli tanah Nomor; 590/303/36.10/2017 tertanggal 31 April 2017 antara tergugat I sebagai penjual dan Tergugat II sebagai pembeli yang dibuat oleh turut tergugat II, tanah seluas 19.850 M² Terletak di RT/010-RW/005 dusun II Hijra Desa Galala Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara, **dan/atau** membatalkan seluruh bukti-bukti yang berkaitan dengan permohonan pembuatan sertifikat yang diajukan tergugat II dan diterbitkan sertifikat Hak Milik No. 00572 tertanggal 9-06-2017 oleh turut tergugat I tanah seluas 20.530 M² tercatat atas nama Basir M. Yadiji (tergugat II), telah termasuk seluruhnya dalam lokasi tanah kebun milik penggugat yang Terletak di RT/010-RW/005 dusun II Hijra Desa Galala Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan-Provinsi Maluku Utara;-----
5. Menyatakan Tidak Sah dan Batal Demi Hukum Sertipikat atau Tanda Bukti Hak Milik No. 00572 tertanggal 9-06-2017 tanah seluas 20.530 M² (Dua Puluh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Meter Persegi), Tercatat Atas Nama Basir M Yadiji (Tergugat II) yang diterbitkan Sertipikat oleh turut tergugat I, Terletak

Halaman 9 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di RT/010-RW/005 dusun II Hijra Desa Galala Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan-Provinsi Maluku Utara;-----

6. Memerintahkan kepada turut tergugat I untuk membatalkan, mencabut dan atau menarik dari siapapun yang mendapatkan hak dari tergugat I dan Tergugat II Tanda Bukti sertifikat Hak Milik No. 00572 tertanggal 9-06-2017 tanah seluas 20.530 M² (Dua Puluh Ribu Lima Ratus Tiga Puluh Meter Persagi), Tercatat Atas Nama Basir M Yadi (Tergugat II) yang diterbitkan Sertipikat oleh turut tergugat I, Terletak di RT/010-RW/005 dusun II hijra Desa Galala Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan-Provinsi Maluku Utara;-----

7. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi tanaman kepada Penggugat sebesar Rp. 314.000.000 (tiga ratus empat belas juta rupiah);----

8. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan ini;-----

9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II Membayar Seluruh Biaya yang timbul dalam Perkara ini sesuai dengan Ketentuan Hukum yang berlaku.-----

SUBSIDAIR.

Dalam keadilan yang baik, Mohon Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili Perkara Ini, Memberikan Putusan yang Seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat, Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I masing-masing menghadap kuasanya tersebut, sedangkan Turut Tergugat II tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk mewakilinya meskipun telah dipanggil secara patut dan sah (relaas panggilan tanggal 24 November 2020, 3 Desember 2020, dan 11 Desember 2020);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Bakhrudin Tomajahu, S.H.. MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Soasio, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 21 Desember 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut Tergugat I dan II memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Tentang Gugatan Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (Obscur Libel)

Halaman 10 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa dalam pokok gugatan Penggugat adalah tanah kebun yang terletak sebagaimana yang diuraikan dalam posita gugatan Penggugat point 2, Terletak di Desa Galala, Kecamatan Oba Utara, dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat sekarang berbatasan dengan Hendrik Saul /Almandus Kalense ;
- Sebelah Timur sekarang berbatasan dengan Tahir Hamir/Kali Air Tosoro;
- Sebelah Utara sekarang berbatasan dengan Korneles Saul/Bapak Aslan ;
- Sebelah Selatan sekarang berbatasan dengan Metu Pulu/Gunung Topo ;

Padahal tanah milik/kepunyaan Tergugat I yang dijual kepada Tergugat II , yaitu tanah bekas kebun yang terletak di Desa Galala, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Barat berbatasan dengan ARICKI
- Sebelah Timur berbatasan dengan MAMUR HAMIR
- Sebelah Utara berbatasan dengan SOLEMAN TOTONI
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tani

Bukan sebagaimana batas –batas obyek sengketa point 2 dalam Gugatan Penggugat, gugatan yang demikian ini menurut hukum harus ditolak atau dinyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

- Bahwa jika dicermati isi gugatan Penggugat dalam posita gugatan point 1 s/d point 18 dalam surat gugatan Penggugat, dimana dalam posita gugatan penggugat tidak secara jelas dan tegas menguraikan hal-hal yang diminta dalam posita gugatan Penggugat untuk dimuat dalam petitum gugatan Penggugat, akan tetapi hal - hal yang tidak diminta dengan tegas dalam posita gugatan Penggugat , tetapi diminta dalam petitum Penggugat, hal mana dapat dilihat dalam Petitum Penggugat, point 2.3,4, 5,6,7,8, dimana dalam petitum Penggugat sebagaimana dalam point tersebut itu, didalam posita gugatan Penggugat tidak pernah diminta atau diuraikan dengan tegas oleh Penggugat dalam posita gugatannya, dengan kata lain gugatan Penggugat tidak bersesuaian antara Posita dan Petitum gugatannya, gugatan yang demikian ini menurut hukum haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA.

JAWABAN TERGUGAT I

1. Tergugat I, menolak dan membantah semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat kecuali apa yang diakui benar ;-----

Halaman 11 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Sos



2. Bahwa alasan –alasan Tergugat I, dalam Eksepsi seluruhnya ditarik masuk sebagai jawaban dalam pokok perkara , untuk menolak dan membantah semua dalil-dalil gugatan penggugat; -----

3. Bahwa adalah sangat keliru dan sama sekali tidak beralasan menurut hukum, apabila Penggugat mengkomplein bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa yang terletak di Desa Galala, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, seluas kurang lebih 23.475M2 (dua puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi) sebagaimana yang diuraikan dalam surat gugatan Para Penggugat adalah milik atau kepunyaan Penggugat yang diperoleh berdasarkan jual beli dengan Almarhum SOLEMAN TOTONI, pada tanggal 1 Januari Tahun 1974, Padahal Almarhum SOLEMAN TOTONI semasa hidupnya , bukan sebagai pemilik tanah kebun yang dijual tersebut itu kepada Penggugat, akan tetapi Almarhum SOLEMAN TOTONI semasa hidupnya hanya sebagai penjaga kebun milik / kepunyaan orang Tua Tergugat I yakni Almarhum ROBO KORE dan Almarhumah BAY KAKE, selain itu tanah kebun milik orang tua Tergugat I tersebut itu selain di jaga oleh SOLEMAN TOTONI juga dijaga oleh Almarhum TAHER DAN MANAF, dengan demikian menurut hukum jual beli yang dilakukan oleh SOLEMAN TOTONI dengan Penggugat IBRAHIM SALEH pada Tanggal 1 Januari 1974 adalah tidak sah dan batal demi hukum, karena SOLEMAN TOTONI menjual barang yang bukan milik/kepunyaannya sendiri kepada orang lain dalam hal ini kepada Penggugat ;-----

4. Bahwa selain itu Penggugat dalam dalil gugatan point 2 tersebut, Penggugat menjelaskan bahwa tanah milik / kepunyaan Penggugat yang dibeli dari SOLEMAN TOTONI, seluas kurang lebih 23.475 M2 (dua puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh lima meter persegi) terletak di Desa Galala, Kecamatan Oba Utara , Kota Tidore Kepulauan , dengan batas-batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Barat sekarang berbatasan dengan Hendrik Saul/Almandus Kalense ;
- Sebelah Timur sekarang berbatasan dengan Tahir Hamir/Kali Air Tosoro;
- Sebelah Utara sekarang dengan Korneles Saul/bapak Aslam ;
- Sebelah Selatan sekarang berbatasan dengan Metu Pulu/Gunung Topo ;

Padahal tanah kebun yang dijual oleh Tergugat I kepada Tergugat II adalah tanah kebun yang terletak di Desa Galala, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan , seluas 20.530M2 (dua puluh ribu lima ratus tiga puluh meter persegi) tersebut itu dengan batas-batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Barat berbatasan dengan ARICKI ;



- Sebelah Timur berbatasan dengan MAMUR HAMIR ;
- Sebelah Utara berbatasan dengan SOLEMAN TOTONI
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Tani

Bukan sebagaimana tanah kebun dengan batas-batas yang diuraikan oleh Penggugat dalam posita gugatan point 2 tersebut ,oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut itu sangat kabur dan tidak jelas, sehingga menurut hukum , gugatan yang demikian ini, haruslah ditolak atau dinyatakan , gugatan tidak dapat diterima ; -----

5. Bahwa dalam point 5 dan 6 surat gugatan Penggugat mengatakan seolah – olah perbuatan Tergugat I , tanpa hak dan secara melawan hukum, telah merusak/menebang pohon yang ada dalam tanah kebun tersebut itu, padahal perbuatan Tergugat I tersebut itu bukanlah perbuatan melawan hukum dalam menebang pohon dan membersihkan pohon-pohon yang berada dalam lokasi tanah kebun milik/kepunyaan Tergugat 1 sendiri, demikian pula jika Tergugat I kemudian menjual tanah kebun tersebut itu kepada Tergugat II baik sebahagian maupun seluruhnya tanah kebun milik/ kepunyaan Tergugat I kepada Tergugat II , bukan merupakan Perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil gugatan Penggugat tersebut diatas ;-----

6. Bahwa kemudian Tergugat II setelah membeli tanah kebun tersebut itu dari Tergugat I , selanjutnya melakukan proses Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II pada Turut Tergugat I, sehingga keluar atau terbitnya Sertifikat Hak Milik Nomor : 00572 atas nama Tergugat II, bukanlah suatu perbuatan melawan hukum, demikian pula Turut Tergugat I dalam menerbitkan Sertifikat Hak Milik atas nama Tergugat II, sesuai dengan permohonan Tergugat II pada Turut Tergugat I, permohonan mana dilengkapi dengan segala persyaratan – persyaratan sesuai prosedur hukum yang berlaku, agar Sertifikat permohonan Tergugat II dapat diterbitkan oleh Turut Tergugat I, dan hal tersebut itu bukanlah suatu perbuatan melawan hukum sebagaimana dalil gugatan Penggugat ;-----

7. Bahwa dalil alasan gugatan Penggugat lainnya, dari point 7,8,9,10,11, 12,13,14,15,16,17,18 yang tidak ditanggapi oleh Tergugat I dianggap telah ditolak seluruhnya ;-----

8. Dalil-dalil gugatan penggugat lainnya yang tidak dibantah dalam jawaban tergugat I ini dianggap telah ditolak seluruhnya ;-----

JAWABAN TERGUGAT II

1. Tergugat II, menolak dan membantah semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat kecuali apa yang diakui benar ;-----
2. Bahwa alasan –alasan Tergugat II, dalam Eksepsi seluruhnya ditarik masuk sebagai jawaban dalam pokok perkara , untuk menolak dan membantah semua dalil-dalil gugatan penggugat; -----



3. Bahwa tanah kebun yang dibeli oleh Tergugat II dari Tergugat I seluas 20.530 M2 (dua puluh ribu lima ratus tiga puluh meter persegi) terletak di Desa Galala, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan , dengan batas – batas sebagai berikut :-----

- Sebelah Selatan berbatasan dengan jalan tani ;
- Sebelah Utara berbatas dengan Soleman Totoni ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Mamur Hamir ;
- Sebelah Barat berbatsan dengan Aricki

Bukan sebagaimana dalil gugatan penggugat , dalam point 2 surat gugatan Penggugat , bahwa tanah kebun yang menjadi obyek sengketa dengan luas kurang lebih 23.475 M2, (dua puluh tiga ribu empat ratus tujuh puluh meter persegi) terletak di Desa Galala,Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan, dengan batas –batas sebagai berikut : -----

- Sebelah Barat sekarang berbatasan dengan Hendrik Saul/Almandus Kalense ;
- Sebelah Timur sekarang berbatasan dengan Tahir Hamir/ Kali air Tosoro;
- Sebelah Utara sekarang berbatasan dengan Korneles Saul/ Bapak Aslam;
- Sebelah Selatan sekarang berbatasan dengan Metu Pulu/Gunung Topo ;

Dengan demikian batas-batas tanah kebun yang menjadi pokok gugatan Penggugat dengan Tanah kebun yang saat ini telah dimiliki oleh Tergugat II, dengan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00572, sangat tidak sesuai , dengan kata lain gugatan Pengugat sangat kabur dan tidak jelas, sehingga menurut hukum, gugatan yang demikian ini haruslah ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima;

4. Bahwa perbuatan hukum Tergugat II membeli tanah kebun dari Tergugat I seluas 20.530 M2 (dua puluh ribu lima ratus tiga puluh meter persegi) sudah sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku , kemudian Tergugat II mengajukan Permohonan Sertifikat Hak Milik pada Turut Tergugat I , dan selanjutnya Turut Tergugat I, menerbitkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 00572 atas nama Tergugat II sudah sesuai dengan tata cara yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hal tersebut itu bukanlah perbuatan melawan sebagaimana dalil alasan gugatan Penggugat :-----

5. Bahwa menurut pembeli yang beritikad baik, haruslah dilindungi ;-----
6. Bahwa Dalil-dalil gugatan penggugat lainnya yang tidak dibantah dalam jawaban Tergugat II dianggap telah ditolak seluruhnya ;-----

Maka berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, kami mohon Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut :-



DALAM EKSEPSI

1. Menerima Eksepsi Tergugat I dan II Seluruhnya:-----
2. Menyatakan menurut hukum gugatan penggugat kabur dan tidak jelas, oleh karena itu harus ditolak atau dinyatakan tidak dapat diterima ;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima jawaban Tergugat I dan II seluruhnya;-----
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya, atau setidaknya tidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima ; ;-----
3. Biaya perkara menurut hukum ;-----

Bila Majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa Turut Tergugat I telah memberikan jawaban terhadap gugatan Penggugat dalam jawaban gugatannya sebagai berikut :

I. DALAM EKSEPSI

1. Bahwa Turut Tergugat menolak secara tegas semua dalil-dalil gugatan yang diajukan oleh Penggugat kecuali dalil-dalil yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Turut Tergugat;

2. Bahwa gugatan penggugat yang menyertakan Kantor Pertanahan Kota Tidore Kepulauan sebagai Turut Tergugat I selaku pihak yang memproses penerbitan sertifikat adalah adalah perkara administrasi negara sehingga Pengadilan Negeri Soasio tidak memiliki kompetensi untuk mengadili perkara dikarenakan pihak yang berwenang mengadili perkara gugaan penggugat adalah Pengadilan Tata Usaha Negara berupa gugatan pembatalan sertifikat pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

3. Gugatan Penggugat Kabur (obscuur libel)

Bahwa Penggugat dalam positanya mendalilkan bahwa pihak Tergugat mendalilkan memiliki tanah dengan luas +23.475 M2 yang dibeli dari Sdr. Soleman Toton yang mana hal ini menjelaskan bahwa saudara Penggugat sendiri tidak mengetahui luas keseluruhan obyek bidang tanah yang dimiliki dikarenakan Penggugat menggunakan tanda “+” yang berarti “kurang lebih” dan merupakan perkiraan Penggugat pribadi, sedangkan seharusnya setiap pihak dalam hal melakukan jual beli harus menjelaskan dengan jelas dan pasti luas bidang tanah yang diperjualbelikan dan dituangkan dalam perjanjian jual beli agar memiliki kepastian hukum.

Bahwa Penggugat dalam positanya mendalilkan bahwa pihak Tergugat memiliki tanah berbatasan dengan :

Utara : Korneles Saul/ Bpk.Aslam
Timur : Tahir Amir/ Kali air Tosoro



Selatan : Metu Pulu/ Gunung Topo

Barat : Hendrik Saul/ Almandus

Yang mana hal ini lagi-lagi menjelaskan bahwa saudara Penggugat sendiri tidak mengetahui batas-batas bidang tanah yang dimiliki oleh saudara dikarenakan Penggugat menggunakan tanda “/” yang berarti “atau” dan merupakan perkiraan Penggugat pribadi, sedangkan seharusnya setiap pihak dalam hal mengajukan gugatan harus menjelaskan dengan jelas dan terang obyek mana yang dipermasalahkan serta batas-batasnya dan dapat memberikan konsekuensi hukum. Dengan dasar ini maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan;

4. Gugatan Error In Persona

Bahwa dalam gugatan PENGGUGAT telah terjadi Error In Persona dimana PENGGUGAT tidak secara langsung menyebutkan pihak yang menjadi TURUT TERGUGAT I dan terkesan membingungkan. Apa yang disebut oleh PENGGUGAT dalam menyebutkan TURUT TERGUGAT I jelas sekali satu sama lainnya berbeda akan tetapi PENGGUGAT menyebut dan menjadikan para subyek tersebut menjadi TURUT TERGUGAT I. Dengan dasar ini maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima oleh Pengadilan;

5. Menyatakan dengan tegas bahwa gugatan PENGGUGAT agar tidak dapat diterima seluruhnya.

II. DALAM POKOK PEKARA (*verweer ten principal*)

1. Bahwa segala dalil-dalil dan yang termuat dalam eksepsi tersebut di atas ditarik masuk menjadi satu bagian yang tidak terpisahkan dalam pokok perkara ini dan tidak berdiri sendiri-sendiri;

2. Bahwa Turut Tergugat menolak segala dalil-dalil gugatan penggugat kecuali yang dengan tegas-tegas diakui oleh Turut Tergugat;

3. Bahwa dalil gugatan Penggugat yang tidak ditanggapi oleh Turut Tergugat dianggap telah ditolak dan disangkal kebenarannya;

4. Bahwa terkait dengan posita 2 perlu TURUT TERGUGAT I jelaskan bahwa bukti surat jual beli yang dimaksud oleh PENGGUGAT pernah PENGGUGAT sampaikan kepada TURUT TERGUGAT I yang terdapat beberapa cacat administrasi yaitu diantaranya :

- Pada Surat Keterangan Jual Beli, PENGGUGAT menggunakan kertas segel tahun 1975 sementara tanggal transaksi jual beli yang tercantum dalam surat tersebut pada tanggal 1 Januari 1974.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Alamat pada Surat Keterangan Jual Beli tertulis “Kampung Galala Kecamatan Oba Utara” sementara Kampung Galala Kecamatan Oba Utara pada tahun 1974 belum terbentuk. Dan baru terbentuk pada tahun 2002.
- Usia PENGGUGAT yang tercantum pada Surat Keterangan Jual Beli berusia 24 tahun, sementara pada KTP PENGGUGAT tanggal lahir adalah 02-06-1952, yang mana seharusnya pada saat terjadi jual beli PENGGUGAT berusia 21 tahun 5 bulan 29 hari.
- Tanda Tangan Kepala Kampung Sofifi Wilayah Kecamatan Oba Utara Yusuf Marajabesi berbeda dengan tanda tangan yang ada pada dokumen yang ada pada kami.
- Cap Dinas Kecamatan pada Surat Keterangan Jual Beli menyebut Kecamatan Oba Daerah Administrasi HALTENG, namun dalam surat Keterangan Jual Beli tersebut diketahui Kecamatan Oba Utara. Dengan demikian Surat Keterangan Jual Beli diduga tidak dibuat pada saat transaksi tahun 1974 hal tersebut menimbulkan cacat administrasi.

5. Bahwa terkait dengan posita 13, perlu TURUT TERGUGAT I jelaskan bahwa pemeriksaan lapangan telah kami jadwalkan namun terkendala dengan adanya Pandemi Covid-19 dimana Kantor Pertanahan Kota Tidore Kepulauan sempat melakukan WFH (*Work From Home*) dan Pemeriksaan Lapangan bisa dilakukan dengan menghadirkan Para Pihak, dan pemegang Sertipikat akan tetapi TERGUGAT II selaku pemegang Sertipiat tidak pernah hadir;

6. Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 09 September 2020, PENGGUGAT mendatangi Kantor Pertanahan Kota Tidore Kepulauan untuk menanyakan kelanjutan dari proses mediasi di Kantor Pertanahan Kota Tidore Kepulauan. Yang mana sebelumnya baik PENGGUGAT maupun TERGUGAT II selaku Terlapor tidak pernah hadir dan memberikan keterangan dan tidak bisa hadir pada saat Mediasi.

7. Bahwa terhadap dokumen yang dimiliki PENGGUGAT perlu diteliti kembali;

8. Bahwa apa yang disebut PENGGUGAT dalam posita 15 tidak benar, yang mana sebenarnya pada hari rabu tanggal 09 September 2020 baik PENGGUGAT maupun TURUT TERGUGAT I tidak membahas mengenai jumlah besarnya biaya pembuatan sertipikat dan hanya membahas mengenai jumlah besarnya biaya pembuatan sertipikat dan hanya membahas kelanjutan dari proses mediasi di Kantor Pertanahan Kota Tidore Kepulauan.



9. Bahwa dalam hal penerbitan sertipikat tentunya bukan merupakan suatu hal yang tiba-tiba, melainkan terdapat tahap demi tahap hingga akhirnya sertipikat tersebut dapat diproses untuk selanjutnya dapat diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional;
10. Bahwa sebelum diterbitkannya sertipikat oleh Badan Pertanahan Nasional terlebih dahulu dilakukan proses pembukuan tanah sebagaimana dimaksud dalam PP no 24 Tahun 1997 Pasal 29 ayat (1) yakni, Hak atas tanah, hak pengelolaan, tanah wakaf, hak milik atas satuan rumah susun didaftar dengan membukukannya dalam buku tanah yang memuat data yuridis dan data fisik bidang tanah yang bersangkutan, dan sepanjang ada surat ukurnya dicatat pula pada surat ukur tersebut;
11. Bahwa pembukuan tanah merupakan suatu alat bukti hak yang dimiliki bersangkutan sebagaimana Ayat (2) PP no 24 tahun 1997 Pasal 29 Pembukuan dalam buku tanah serta pencatatannya pada surat ukur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bukti bahwa hak yang bersangkutan beserta pemegang haknya dan bidang tanahnya yang diuraikan dalam surat ukur secara hukum telah di daftar menurut Peraturan Pemerintah ini;
12. Bahwa dalam hal dilakukannya pembukuan tanah didasarkan atas suatu alat bukti yang sebagaimana disebutkan dalam Ayat (3) PP no 24 tahun 1997, Pembukuan hak sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan berdasarkan alat bukti yang dimaksud dalam Pasal 23 dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud Pasal 28;
13. Bahwa disebutkan dalam Pasal 30 ayat (1) Atas dasar alat bukti dan berita acara pengesahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (3) hak atas bidang tanah, (a) Yang data fisik dan data yuridisnya sudah lengkap dan tidak ada yang disengketakan, dilakukan pembukuannya dalam buku tanah menurut ketentuan Pasal 29 ayat (1);
14. Bahwa atas terpenuhinya alat bukti yang sah dan kemudian dilakukan pembukuan hak atas tanah dilakukan tindakan lebih lanjut berupa penerbitan sertipikat untuk dipergunakan oleh yang bersangkutan;
15. Bahwa penerbitan sertipikat ditujukan untuk kepentingan pihak yang bersangkutan sebagaimana dalam Pasal 31 PP no 24 tahun 1997 ayat (1) Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftar dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);



16. Ayat (2) Jika di dalam buku tanah terdapat catatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) huruf b yang menyangkut data yuridis, atau catatan sebagaimana dimaksud Pasal 30 ayat (1) huruf c, d, dan e yang menyangkut data fisik maupun data yuridis penerbitan sertifikat ditanggguhkan sampai catatan yang bersangkutan dihapus;

17. Ayat (3) Sertipikat hanya boleh diserahkan kepada pihak yang namanya tercantum dalam buku tanah yang bersangkutan sebagai pemegang hak atau kepada pihak lain yang dikuasakan olehnya;

18. Bahwa Kantor Pertanahan Kota Tidore Kepulauan menerbitkan Sertipikat Hak Milik No. 572 atas nama Tergugat II telah sesuai dengan prosedur yang berlaku berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah

Berdasarkan alasan, dalil, serta pertimbangan kami di dalam menyusun jawaban terhadap gugatan PENGUGAT, maka kami mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa agar berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut :

PETITUM

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan dalil eksepsi TURUT TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke veklaar*)
3. Menghukum PENGUGAT untuk membayarkan seluruh biaya perkara;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menerima dan mengabulkan Jawaban Turut Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang ditimbulkan dalam Perkara ini;

SUBSIDAIR

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara Nomor Register : 16/Pdt.G/2020/PN.Sos pada Pengadilan Negeri Soasio berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

Menimbang bahwa selanjutnya telah terjadi jawab-jawab antara para pihak yang bersengketa, yaitu replik dari Penggugat secara tertulis tertanggal 27 Januari 2021 yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 27 Januari 2021 dan Duplik dari Tergugat I dan Tergugat II secara tertulis tertanggal 2 Februari 2021 dan duplik dari Turut Tergugat I secara tertulis tertanggal 29



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2021 yang disampaikan dalam persidangan pada tanggal 3 Februari 2021, yang mana jawab jinawab tersebut termuat secara lengkap dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dan membuktikan dalil-dalil gugatannya, maka Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK : 8271060206520001 atas nama Ibrahim Saleh selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi kwitansi pembayaran tanah kebun yang terletak di pinggir Air Tosoro sejumlah sembilan ribu rupiah tertanggal 1 Januari 1974 selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi surat penjualan tanah kebun oleh Soleman Totoni kepada Ibrahim Saleh tertanggal 1 Januari 1974 selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi sertipikat hak milik nomor : 00572 atas nama Basyir M. Yadi selanjutnya diberi tanda bukti P-4;
5. Fotokopi surat keterangan jual beli Nomor: 590/303/36.10/2017 atas sebidang tanah pekarangan/ pertanian yang berukuran 19850 m² di wilayah Desa Galala Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara antara Jalal Arafane dan Basir M.Yadi tertanggal 31 April 2017 selanjutnya diberi tanda bukti P-5;
6. Fotokopi surat pernyataan Husen Hi. Fataha sebagai Saksi dalam surat penjualan tanah kebun antara Soleman Totoni dengan Hi. Ibrahim Saleh selanjutnya diberi tanda bukti P-6;
7. Fotokopi foto Husen Hi. Fataha sebagai saksi saat menandatangani surat pernyataan sebagai Saksi dalam surat penjualan tanah kebun antara Soleman Totoni dengan Hi. Ibrahim Saleh selanjutnya diberi tanda bukti P-7;
8. Fotokopi surat keterangan penguasaan/ pemilikan tanah kebun yang terletak di pinggir air Tosoro Kampung Galala Nomor : 140/60/36.10/2018 atas nama Ibrahim Saleh yang dikeluarkan oleh Pieter Salindepan selaku Kepala Desa Galala pada tanggal 24 Januari 2018 selanjutnya diberi tanda bukti P-8;
9. Fotokopi surat pengaduan tentang sengketa/ konflik tanah kepada Kantor Pertanahan Kota Tidore Kepulauan oleh Ibrahim Saleh tertanggal 7 Februari 2018 selanjutnya diberi tanda bukti P-9;
10. Fotokopi surat pemberitahuan perkembangan hasil penyelidikan oleh Ditreskrim Polda Maluku Utara Nomor B/03/II/2020/Ditreskrim tertanggal 10 Januari 2020 selanjutnya diberi tanda bukti P-10;
11. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2020 dengan NOP : 83.72.021.037.010-0111.0 selanjutnya diberi tanda bukti P-11;

Halaman 20 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Fotokopi surat pemberitahuan pajak terhutang pajak bumi dan bangunan tahun 2021 dengan NOP : 83.72.021.037.010-0111.0 selanjutnya diberi tanda bukti P-12;
13. Fotokopi surat keterangan pengrusakan tanaman oleh Djalal Arafane yang diterbitkan oleh Ketua RW 5 Dusun II Hijra tertanggal 13 Februari 2020 selanjutnya diberi tanda bukti P-13;
14. Fotokopi surat keberatan penerbitan sertifikat tanah kepada Kantor Pertanahan Kota Tidore Kepulauan yang dibuat oleh Ibrahim Saleh pada tanggal 9 Maret 2020 selanjutnya diberi tanda bukti P-14;
15. Fotokopi berita acara/ tanda penerimaan berkas bukti-bukti surat tanah kebun yang diterima oleh Kantor Pertanahan Kota Tidore Kepulauan selanjutnya diberi tanda bukti P-15;
16. Fotokopi surat permintaan keterangan dari Kantor Pertanahan Kota Tidore Kepulauan kepada Ibrahim Saleh Nomor : MP.01.01/146-SP.82.72/III/2020 selanjutnya diberi tanda bukti P-16;
17. Fotokopi surat kuasa Nomor 002/Tte/V/2020 antara Pemberi Kuasa Ibrahim Saleh dan penerima kuasa Manaf M. Radjak untuk mendaftarkan surat pemblokiran, membayar PNPB serta meminta tanda penerimaan pembayaran dan tanda penerimaan laporan selanjutnya diberi tanda bukti P-17;
18. Fotokopi surat mohon pemblokiran SHM Nomor : 00572/DESA GALALA Nomor : 001/Tte/V/2020 oleh Ibrahim Saleh yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kota Tidore Kepulauan tertanggal 11 Mei 2020 selanjutnya diberi tanda bukti P-18;
19. Fotokopi surat perintah setor biaya pelayanan pendaftaran pencatatan blokir sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) tertanggal 28 Mei 2020 selanjutnya diberi tanda bukti P-19;
20. Fotokopi bukti penerimaan negara bukan pajak (PNBP) tertanggal 28 Mei 2020 sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) selanjutnya diberi tanda bukti P-20;
21. Fotokopi surat tanda terima permohonan pemblokiran SHM Nomor : 00572 selanjutnya diberi tanda bukti P-21;
22. Fotokopi surat keterangan Nomor : 471.12/486/DUKCAPIL/DIP/B/2020 dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Ternate yang menerangkan bahwa Ibrahim Saleh adalah penduduk Kota Ternate yang lahir pada tanggal 2 Juni 1952 dengan NIK.8271060206520001 selanjutnya diberi tanda bukti P-22;
23. Fotokopi tanda terima surat dari kantor pos tertanggal 2 September 2020 tentang surat panggilan mediasi selanjutnya diberi tanda bukti P-23;

Halaman 21 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



24. Fotokopi surat panggilan mediasi dari Kantor Pertanahan Kota Tidore Kepulauan kepada Ibrahim Saleh dan Basir M. Yadi Nomor : MP.02.02/276-SP.82.72/VII/2020 tertanggal 10 Agustus 2020 selanjutnya diberi tanda bukti P-24;

25. Fotokopi tanda terima surat dari kantor pos tertanggal 2 September 2020 tentang surat panggilan mediasi dari selanjutnya diberi tanda bukti P-25;

26. Fotokopi surat panggilan mediasi Nomor : MP.01.04/302-82.72/VIII/2020 selanjutnya diberi tanda bukti P-26;

27. Fotokopi berita acara mediasi Nomor 270/BA-82.72.MP.02.01/IX/2020 tertanggal 9 September 2020 selanjutnya diberi tanda bukti P-27;

28. Fotokopi surat permohonan pembatalan hak atas tanah dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Tidore Kepulauan dari Ibrahim Saleh tertanggal 14 Oktober 2020 selanjutnya diberi tanda bukti P-28;

29. Fotokopi berita acara/ tanda penerimaan berkas bukti-bukti surat pembatalan hak atas tanah tertanggal 19 Oktober 2020 selanjutnya diberi tanda bukti P-29;

30. Fotokopi surat jawaban permohonan pembatalan hak atas tanah Nomor : MP.01.03/364-82.72/X/2020 dari Kantor Pertanahan Kota Tidore Kepulauan tertanggal 20 Oktober 2020 selanjutnya diberi tanda bukti P-30;

31. Fotokopi foto lokasi tanah kebun milik Ibrahim Saleh yang menjadi objek sengketa selanjutnya diberi tanda bukti P-31;

Menimbang bahwa bukti surat tersebut telah bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya kecuali bukti P-4, P-5, P-9, P-14, P-17, P-18, P-19, P-20, dan P-21 yang merupakan fotokopi dari fotokopi;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan 3 (tiga) orang Saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi Yunita Sulistina Hengkeng di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan terkait masalah surat jual beli tanah antara Jalal Arafane dan Basir di Dusun II Hijra RT.010/RW.005 Desa Galala, Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan, sedangkan Penggugat menyatakan bahwa itu adalah tanahnya pada Tahun 2018;
- Bahwa pada saat itu yaitu tepatnya tanggal 3 April 2017 Saksi bekerja sebagai Staf di bagian Kasi Pemerintahan di Kantor Desa Galala;
- Bahwa Saksi sudah tidak bekerja lagi di Kantor Desa Galala sejak bulan Maret 2020;
- Bahwa Penggugat menyatakan tanah tersebut (tanah yang dijual Jalal Arafane kepada Basir M. Yadi) adalah miliknya, dihadapan Kepala Desa yaitu Piter Salindapen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Kepala Desa memerintahkan saya untuk membuat Surat Penguasaan Lahan Kepemilikan Tanah atas nama Ibrahim Saleh, pada tanggal 24 Januari 2018
- Bahwa dasar Penggugat untuk dibuatkan Surat Penguasaan Lahan Kepemilikan Tanah adalah Surat Jual Beli dan kuitansi antara Soleman Totoni dan Ibrahim Saleh;
- Bahwa Saksi melihat surat jual beli antara Soleman Totoni dan Ibrahim Saleh karena surat tersebut Saksi jadikan dasar pembuatan Surat Kepemilikan Tanah;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti P-2 berupa fotokopi kwitansi pembayaran tanah kebun yang terletak di pinggir Air Tosoro sejumlah sembilan ribu rupiah tertanggal 1 Januari 1974 dan bukti P-3 berupa fotokopi surat penjualan tanah kebun oleh Soleman Totoni kepada Ibrahim Saleh tertanggal 1 Januari 1974;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengelola tanah sengketa tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi pihak Desa tidak pernah mengukur lokasi tersebut. Saksi membuat surat kepemilikan tanah atas nama Penggugat tanpa mengukur lokasi obyek sengketa;
- Bahwa Saksi melihat Jalal Arafane menjual tanah sengketa tersebut kepada Basir M. Yadi di depan Kepala Desa pada tanggal 3 April 2017;
- Bahwa yang hadir pada saat proses jual beli tersebut diantaranya adalah Mantan Kapolsek Oba Utara, Jalal Arafane, Basir M. Yadi dan Kepala Desa serta 1 (satu) orang Polisi yang saksi tidak kenal, sisanya saksi tidak ingat;
- Bahwa pada saat proses jual beli tersebut ada sekitar 10 (sepuluh) orang;
- Bahwa Saksi tidak melihat syarat-syarat yang dimiliki Jalal Arafane untuk menjual tanah tersebut kepada Basir M. Yadi;
- Bahwa pada saat transaksi jual beli saksi tidak ada;
- Bahwa yang mengetik Surat Jual Beli adalah Sekretaris Desa yaitu Judin Hamisi;
- Bahwa tidak ada arsip Surat Jual Beli tersebut di Kantor Desa karena setelah selesai dibuat kami memberitahukan mereka untuk mengcopy surat tersebut karena di Kantor Desa tidak ada mesin Foto copy tetapi mereka tidak mengembalikan;
- Bahwa proses Jual Beli tersebut dilakukan diruangan umum;
- Bahwa awalnya Jalal Arafane datang ke Kantor Desa dan mengatakan mau membuat Surat Jual Beli akan tetapi Kepala Desa mengatakan bahwa berdasarkan apa mau dibuatkan Surat Jual Beli, katanya tidak ada, pada saat itu Judin Hamisi mengatakan bahwa tanah tersebut adalah tanah sengketa dan dia tidak mau membuatkan surat tersebut, setelah jam pulang kantor, Kapolsek Oba Utara yang bernama Jhon, datang dengan Jalal Arafane dan Kapolsek Oba Utara tersebut

Halaman 23 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan "jangan takut nanti saya yang bertanggungjawab" maka diketiklah Surat Jual Beli tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui bukti P-5 berupa fotokopi surat keterangan jual beli Nomor: 590/303/36.10/2017 atas sebidang tanah pekarangan/ pertanian yang berukuran 19850 m² di wilayah Desa Galala Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara antara Jalal Arafane dan Basir M.Yadji tertanggal, namun Saksi tidak membenarkan tanggal pembuatan surat tersebut dimana dalam surat keterangan jual beli tersebut tertera tanggal pembuatannya yaitu pada 31 April 2017, sedangkan dalam kalender tidak ada tanggal 31 April. Sehingga Saksi menyatakan bahwa Saksi tidak membuat surat keterangan jual beli tersebut;

- Bahwa bukan Saksi yang membuat surat tersebut yang saya buat ;

- Bahwa yang menjadi saksi dalam Surat Jual Beli Tersebut ada 3 (tiga) orang yaitu Haris, Thamrin dan satu orang lagi saya tidak ingat;

- Bahwa sepengetahuan Saksi nominal dalam Surat Jual Beli adalah sebesar Rp.400.000.000,-(empat ratus juta rupiah);

- Bahwa Saksi tidak mengetahui proses penyerahan uang;

- Bahwa dalam surat keterangan jual beli tersebut terdapat tanda tangan Kepala Desa;

- Bahwa Saksi tidak ingat secara pasti luas lahan yang tertera dalam surat keterangan jual beli tersebut, namun seingat Saksi luas lahan adalah 16.000 m²

- Bahwa Kepala Desa telah meninggal pada tanggal 6 Januari 2019;

- Bahwa dasar Penggugat menyatakan bahwa tanah tersebut adalah miliknya adalah Surat Jual Beli antara Soleman Totoni dan Ibrahim Saleh;

- Bahwa Saksi tidak ingat secara pasti luas tanah milik Penggugat namun seingat Saksi adalah 23.000m² lebih;

- Bahwa Saksi melihat surat jual beli tersebut;

- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah:

- a. Sebelah Selatan berbatasan dengan Meti Pulu/Gunung Topo;

- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Hendrik Saul;

- c. Sebelah Timur berbatasan dengan Tahir Amir/Kali;

- d. Sebelah Utara berbatasan dengan Kornelis Saul;

- Bahwa Saksi sendiri yang mengetik Surat Kepemilikan tanah;

- Bahwa Saksi mengetahui lokasi tanah tersebut;

- Bahwa Saksi melihat rumah di lokasi sengketa;

- Bahwa Saksi tidak ingat kapan rumah itu dibuat;

- Bahwa menurut para tetua pemilik obyek sengketa tersebut adalah

Soleman Totoni;

- Bahwa obyek sengketa masuk Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan;

- Bahwa sepengetahuan saksi luas tanah dalam Surat Keterangan Jual Beli yang ia buat adalah yang 16.875 m² (enam belas ribu delapan ratus tujuh puluh lima meter persegi) yang terdapat dalam bukti T-1.2;

Halaman 24 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Nomor Surat Jual Beli antara Jalal Arafane dan Basir M.Yadji yang dibuat Saksi adalah 590/303/36.10/2017;
- Bahwa Saksi membenarkan nomor Surat Keterangan Jual-beli dalam bukti T2-2, namun seingat saksi nominal harganya Rp.400.000.000,- (empat ratus juta rupiah) bukan Rp.150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa kondisi pada saat Kapolsek Oba Utara datang ke kantor desa pada saat itu saya agak tegang karena saya sempat menolak membuat surat tersebut;
- Bahwa sebelum tahun 2017 Saksi tidak pernah mendengar bahwa obyek sengketa adalah milik Penggugat;
- Bahwa awalnya Sekretaris Desa tidak bersedia membuat Surat Jual Beli karena tidak ada bukti yang ditunjukkan Jalal Arafane. Namun Sekretaris Desa kemudian bersedia menulis Surat Jual Beli karena Kapolsek Oba Utara menyampaikan kepada Kepala Desa bahwa "Pak Kades jangan takut masa saya bikin susah Pak Kades";
- Bahwa sepengetahuan Saksi di atas obyek sengketa ada rumah milik Dintje;
- Bahwa Kepala Desa tidak ikut Tergugat I ke Polsek;
- Bahwa sebelum tahun 2018 Saksi tidak pernah mendengar bahwa tanah sengketa adalah milik Ibrahim Saleh;
- Bahwa Saksi mendengar Sekretaris Desa mengatakan kepada Mantan Kapolres bahwa dia bersedia membuatkan Surat Jual Beli asal Kapolres bersedia menjadi saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang memberi izin berdirinya rumah di atas obyek sengketa;
- Bahwa batas-batas obyek sengketa yang Saksi sebutkan sebelumnya adalah batas saat ini bukan batas yang ada di jual beli;
- Bahwa Saksi mengetahui bukti P-8 berupa fotokopi surat keterangan penguasaan/ pemilikan tanah kebun yang terletak di pinggir air Tosoro Kampung Galala Nomor : 140/60/36.10/2018 atas nama Ibrahim Saleh yang dikeluarkan oleh Pieter Salindepan selaku Kepala Desa Galala pada tanggal 24 Januari 2018;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Robo dan Baikake;
- Bahwa Saksi mengetahui Soleman Toton dari cerita orangtua saksi;
- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat menanam padi disitu dan pada saat itu Penggugat digigit lebah dan kemudian pergi ke Ternate dan tidak balik lagi;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena kebun orangtua Saksi di dekat situ;
- Bahwa Kepala Desa pada tahun 2017 dan tahun 2018 adalah Kepala Desa yang sama yaitu Piter Salindapen;
- Bahwa yang mengambil keputusan di Kantor Desa adalah Kepala Desa;

Halaman 25 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sepengetahuan Saksi Ibrahim Saleh membeli tanah dari Soleman Totoni;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Soleman Totoni;
- Bahwa Saksi adalah asli orang Galala;
- Bahwa pada tahun 2018 Saksi tidak mengetahui apakah Ibrahim Saleh ada di lokasi sengketa atau tidak karena rumah Saksi jauh dari lokasi sengketa;
- Bahwa setelah tahun 2020 Saksi hanya lewat di lokasi;
- Bahwa transaksi jual beli dilakukan pada tanggal 3 April 2017;
- Bahwa Saksi tidak melihat transaksi jual beli tersebut;
- Bahwa surat Jual Beli tersebut diketik oleh Sekretaris Desa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan II serta Turut Tergugat I akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi Dintje Pontomidus di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini karena masalah tanah di Desa Galala Jalan Tosoro antara Jalal Arafane dan Ibrahim Saleh;
- Bahwa pemilik tanah tersebut adalah Ibrahim Saleh;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut adalah milik Ibrahim Saleh dari ayah saya Meti Pulu pada tahun 1978 sewaktu saya dan ayah Saksi di kebun;
- Bahwa Saksi pernah ketemu Ibrahim Saleh sewaktu ada pemeriksaan lokasi Gugatan tanah (19 Maret 2021);
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi obyek sengketa karena Saksi tinggal di lokasi sengketa;
- Bahwa yang mengelola tanah sengketa tersebut sekarang adalah Penggugat yaitu menanam sagu, pisang, coklat, bambu dan sagu;
- Bahwa yang ditanam oleh Penggugat adalah sagu sebanyak 200 (dua ratus) pohon, Pisang sekitar 30 (tiga puluh) pohon, coklat 15 (lima belas) pohon, bambu 3 (tiga) pohon dan kelapa 1 pohon;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Jalal Arafane dan Basir M. Yadiji mengelola tanah tersebut;
- Bahwa pernah ada keributan di lokasi tersebut antara Jalal Arafane dan Ibrahim Saleh tapi Saksi lupa kapan;
- Bahwa Basir M. Yadiji pernah ke lokasi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Basir M. Yadiji tidak pernah ribut dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tinggal di lokasi sengketa tersebut dan membuat rumah kebun disitu;
- Bahwa Penggugat yang memberikan izin kepada Saksi untuk tinggal di lokasi sengketa tersebut;

Halaman 26 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi yang meminta izin pada Penggugat pada tahun 2009;
- Bahwa Penggugat memberikan izin secara lisan;
- Bahwa pada tahun 2016 Jalal Arafane pernah menebang pohon milik Penggugat dengan banyak orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu alasan Jalal Arafane menebang pohon;
- Bahwa Saksi tidak ingat siapa saja yang ikut menebang pohon Saksi ingat hanya Tergugat I dan Bapak Haris, namun pada saat penebangan tersebut ada banyak orang yang ikut tetapi Saksi tidak mengetahui mereka siapa saja;
- Bahwa Tergugat I menebang pohon milik Penggugat menggunakan sensor dan pisau parang;
- Bahwa tidak ada tanaman tersisa akibat penebangan;
- Bahwa pada saat penebangan pohon penggugat tidak berada di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi menanyakan kepada orang-orang yang menebang pohon, namun mereka bilang itu punya Pak Haji;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah milik penggugat;
- Bahwa Saksi mengetahui batas tanah milik penggugat, sebelah Utara berbatasan dengan tanah Korneles Saul, Sebelah Selatan berbatasan dengan rumah Meti Pulu sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Bapak Hendrik Saul, dan sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Marga Amin;
- Bahwa Saksi tahu Soleman Totoni membuka hutan dari Bapak saksi (Metu Pulu) pada tahun 1978;
- Bahwa Saksi kenal dengan Soleman Totoni, karena waktu kecil orang tua saya mengatakan kepada saya bahwa Soleman Totoni tinggal di Desa Galala;
- Bahwa Saksi tidak kenal Robo Kore dan Baikake;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat membeli tanah tersebut dari Soleman Totoni;
- Bahwa Penggugat membeli tanah dari Soleman Totoni sekitar tahun 1974 tetapi Saksi tidak mengingat bulan dan tanggal berapa;
- Bahwa Saksi tidak kenal Agus Sutopo, yulaikah, Irwan Tais dan Fatma Ma'mur;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Soleman Totoni melakukan transaksi jual beli tanah tersebut, tetapi Saksi mengetahui dari orang tua Saksi yang menceritakan kepada Saksi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat kelola tanah sejak 1974;
- Bahwa seingat Saksi orang tua Saksi menceritakannya pada tahun 1978, tetapi saya lupa hari dan tanggalnya;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, plang pemberitahuan yang ada di lokasi sengketa sudah ada sejak tahun 2016 tetapi saya lupa bulan dan tanggal berapa;

Halaman 27 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah melihat Penggugat memasang patok pada tanahnya tersebut dan diberi kayu sebagai patoknya, tetapi Saksi lupa kapan Penggugat memasang patoknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan bambu yang digunakan sebagai patok dipasang;
- Bahwa Saksi mengenal Ibu Yunita Sulistina Hengkeng yang bekerja di Kantor Desa tetapi Saksi tidak mengetahui beliau menjabat sebagai apa di kantor desa;
- Bahwa patok-patok tersebut ada disamping Bapak Hendrik, patok berupa besi dan kayu disamping batu besar yang dekat rumah saksi;
- Bahwa lokasi sengketa berbatasan langsung dengan Hendrik Saul dan Metu Pulu;
- Bahwa Tergugat I pernah mendatangi rumah Saksi membawa pembeli selain Basir M. Yadiji;
- Bahwa Tergugat I mendatangi rumah Saksi pada tanggal 25 Agustus 2020;
- Bahwa seingat Saksi Tergugat I membawa Pembeli tanah yang Saksi tidak mengetahui namanya, saudara Haris dan 1 orang lagi Saksi tidak tahu siapa;
- Bahwa Tergugat I mendatangi rumah Saksi pada saat itu dan mengatakan kepada Saksi untuk mengatakan bahwa tanah tersebut merupakan milik Tergugat I sambil menunjuk-nunjuk wajah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak merespon, tetapi suami Saksi merespon karena tidak terima wajah Saksi ditunjuk-tunjuk oleh Tergugat I ;
- Bahwa suami Saksi mengatakan kepada calon pembeli tadi bahwa tanah tersebut mereka milik Penggugat, jika ingin bertanya lebih lanjut silakan bertanya langsung kepada Penggugat;
- Bahwa setelah mendengar pernyataan suami Saksi, calon pembeli tadi minta maaf dan meninggalkan rumah Saksi kemudian suami Saksi bilang bahwa tanah itu milik Ibrahim Saleh;
- Bahwa setelah kejadian tersebut masih ada 3 calon pembeli yang mendatangi rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengingat kapan pastinya 3 calon pembeli tersebut datang tapi kejadiannya masih beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi tidak mengingat kapan pastinya mereka datang tapi kejadiannya masih beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa 3 (tiga) calon pembeli menanyakan siapa pemilik tanah tersebut dan saksi menjawab tanah tersebut milik Ibrahim Saleh;
- Bahwa calon Pembeli juga menanyakan apakah saksi kenal dengan Jalal Arafane, dan apakah Jalal Arafane menanam di obyek sengketa, Saksi menjawab tidak;
- Bahwa orangtua Saksi mengatakan Soleman Totoni adalah pemilik obyek sengketa bukan sekedar menjaga kebun;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Robokore dan Baykake;
- Bahwa Soleman Totoni memperoleh tanah dengan membuka hutan;

Halaman 28 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kondisi tanah yang pada saat itu milik Soleman Totonimasih hutan-hutan, ada pohon-pohon besar dan kecil. Soleman Totoni yang menebang pohon-pohon di tanah tersebut dengan menggunakan parang tanpa dibantu oleh siapapun;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Soleman Totoni tidak mempunyai Istri atau anak, tetapi Soleman Totoni memiliki anak angkat yang biasa kami panggil Nenek Salwiyah;
- Bahwa saat ini Nenek Salwiyah sudah meninggal;
- Bahwa Nenek Salwiyah juga ikut bersama Soleman Totoni ke kebun;
- Bahwa Saksi tidak tahu anak angkat Soleman Totoni selain Nenek Salwiyah;
- Bahwa sepengetahuan Saksi dulu tidak ada yang mengklaim tanah selain Soleman Totoni;
- Bahwa Saksi tidak ingat kapan Soleman Totoni berangkat Haji;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah Bapak Salim masuk ke lokasi sengketa untuk menebang pohon;
- Bahwa dibawah plang ada tanaman yang ditanam oleh Penggugat
- Bahwa tanaman kangkung dibawah plang ditanam oleh Mas yang meminta izin kepada Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat kepemilikan tanah milik Penggugat, tetapi Saksi melihat dan membaca surat jual beli antara Soleman Totoni dan Penggugat;
- Bahwa Soleman Totoni tinggal di Galala;
- Bahwa penjual adalah Almarhum Soleman Totoni dan Pembeli adalah Ibrahim Saleh;
- Bahwa surat Jual beli tersebut tertanggal 1 Januari tahun 1974;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan 2 serta Turut Tergugat I akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi Salim Hi Abdullah di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena masalah sengketa tanah antara Ibrahim Saleh dengan Jalal Kore;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui ada orang lain lagi didalam sengketa tersebut;
- Bahwa lokasi tanah sengketa tersebut di Desa Hijra kelurahan Galala Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi tanah sengketa tersebut pada tahun 1973;
- Bahwa Saksi ke lokasi tersebut untuk membantu Soleman Totoni menebang pohon untuk berkebun;
- Bahwa hutan tersebut isinya adalah pohon sagu dan kelapa;
- Bahwa tanah tersebut sebelumnya adalah milik Soleman Totoni;

Halaman 29 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemilik tanah tersebut sekarang adalah Ibrahim Saleh;
- Bahwa Saksi mengetahuinya karena Saksi tinggal dengan Soleman Totoni diluar lokasi sengketa;
- Bahwa Saksi adalah anak angkat Soleman Totoni dan Saksi juga ikut berkebun di lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui sekarang tanah tersebut milik Penggugat Karena Soleman Totoni sudah menjual tanah tersebut ke Penggugat;
- Bahwa Saksi melihat sendiri pada waktu itu karena Saksi tinggal di rumah Soleman Totoni;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan bukti T-3;
- Bahwa Saksi tidak ikut tanda tangan sebagai saksi;
- Bahwa Penggugat membeli tanah dengan harga Rp.9.000,- (sembilan ribu rupiah);
- Bahwa setelah itu Saksi tidak bekerjasama dengan Penggugat;
- Bahwa Soleman Totoni meninggal pada tahun 1978 di tanah suci;
- Bahwa yang hadir pada saat transaksi jual beli tersebut adalah istri Saksi, Tante Najam dan anaknya dan ada orang lain lagi;
- Bahwa Penggugat tidak ada hubungan keluarga dengan Soleman Totoni;
- Bahwa Penggugat tidak ada hubungan pekerjaan dengan Soleman Totoni;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau Soleman Totoni adalah pemilik tanah karena Saksi melihat Soleman Totoni ada mengambil atap yang terbuat dari pohon sagu di lokasi tersebut;
- Bahwa batas-batas tanah tersebut adalah;
 - a. Sebelah Barat berbatasan dengan Hendrik Saul;
 - b. Sebelah Timur berbatasan dengan Taher Amir;
 - c. Sebelah Utara berbatasan dengan Korneles;
 - d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Meti Pulu;
- Bahwa Soleman Totoni bukan penjaga atau bekerja pada tanah sengketa melainkan pemiliknya;
- Bahwa Saksi terakhir kali ke lokasi tersebut pada tahun 1976;
- Bahwa saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;
- Bahwa sepengetahuan Saksi tidak ada rumah orang di tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Jalal Arafane;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Robo Kore;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Baikake
- Bahwa Saksi tidak pernah ditunjukkan bukti kepemilikan Soleman Totoni karena saya hanya mendengar informasi saja;
- Bahwa sepengetahuan Saksi di lokasi tersebut sekarang tidak ada sertifikat;
- Bahwa Soleman Totoni tinggal di rumah Saksi di Ternate sebelum berangkat haji;
- Bahwa Saksi pernah diberikan tanah oleh Soleman Totoni ;
- Bahwa dalam Surat Jual Beli ada nama Husen Hi Fatah namun beliau sekarang lagi sakit;
- Bahwa ada nama Rustam Umasangaji namun beliau sekarang sudah meninggal;

Halaman 30 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak angkat Soleman Totoni adalah Saksi dan Haji Salwiah;
- Bahwa Saksi pertama kali ke lokasi tersebut tahun 1973 dengan Soleman Totoni ;
- Bahwa Saksi pernah menebang pohon di lokasi tersebut dengan Soleman Totoni atas perintah Soleman Totoni;
- Bahwa Saksi ada datang ke lokasi setelah Soleman Totoni meninggal ;
- Bahwa Soleman Totoni pernah kawin tetapi tidak mempunyai keturunan;
- Bahwa Saksi tinggal bersama dengan Soleman Totoni selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa aktivitas Soleman Totoni adalah mengambil atap di lokasi sengketa;
- Bahwa semasa Soleman Totoni mengolah kebun tidak ada yang mengklaim;
- Bahwa tanaman sagu adalah punya Soleman Totoni;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui nama istri Soleman Totoni;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Soleman Totoni menikah;
- Bahwa Saksi tidak pernah dihadirkan di Pengadilan untuk pengangkatan anak;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan 2 serta Turut Tergugat I akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya dalam jawaban gugatan, Tergugat I telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi kwitansi pembayaran sebidang tanah oleh Basir M.Yadji kepada Jalal Arafane atas sebidang tanah pekarangan/ pertanian seluas 16.587 m yang terletak di desa Galala Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara selanjutnya diberi tanda bukti T1-1;
2. Fotokopi surat keterangan jual beli sebidang tanah pekarangan berukuran 16.587 m yang terletak di desa Galala Kecamatan Oba Utara Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara Nomor : 590/303/36.10/2017 antara Jalal Arafane dan Basir M.Yadji tertanggal 3 April 2017 selanjutnya diberi tanda bukti T1-2;
3. Fotokopi surat kesepakatan bebas sengketa tertanggal 2 Juni 2016 selanjutnya diberi tanda bukti T1-3;
4. Fotokopi nama-nama ahli waris (10 orang) kebun tosono yang terletak di desa Galal Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan tertanggal 2 Juni 2016 selanjutnya diberi tanda bukti T1-4;
5. Fotokopi nama-nama ahli waris (8 orang) kebun tosono yang terletak di Desa Galala Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan tertanggal 2 Juni 2016 selanjutnya diberi tanda bukti T1-5;

Halaman 31 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa seluruh bukti surat Tergugat I telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya dalam jawaban gugatan, Tergugat II telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi kwitansi pembayaran sebidang tanah oleh Basir M.Yadji kepada Jalal Arafane atas sebidang tanah pekarangan/ pertanian seluas 16.587 m yang terletak di desa Galala Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara selanjutnya diberi tanda bukti T2-1;
2. Fotokopi surat keterangan jual beli sebidang tanah pekarangan berukuran 16.587 m yang terletak di desa Galala Kecamatan Oba Utara Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara Nomor : 590/303/36.10/2017 antara Jalal Arafane dan Basir M.Yadji tertanggal 3 April 2017 selanjutnya diberi tanda bukti T2-2;
3. Fotokopi sertifikat hak milik nomor : 00572 atas nama Basyir M. Yadi selanjutnya diberi tanda bukti T2-3;
4. Fotokopi surat kesepakatan bebas sengketa tertanggal 2 Juni 2016 selanjutnya diberi tanda bukti T2-4;
5. Fotokopi nama-nama ahli waris (10 orang) kebun tosono yang terletak di desa Galal Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan tertanggal 2 Juni 2016 selanjutnya diberi tanda bukti T2-5;
6. Fotokopi nama-nama ahli waris (8 orang) kebun tosono yang terletak di Desa Galala Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan tertanggal 2 Juni 2016 selanjutnya diberi tanda bukti T2-6;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat Tergugat II telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya kecuali bukti T2-3 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa ditunjukkan aslinya;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Tergugat I dan II mengajukan 3 (tiga) orang Saksi untuk didengar keterangannya sebagai berikut :

1. **Saksi Yusuf Musa**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena Jalal meminta Saksi untuk memberi kesaksian tentang masalah tanah di dusun Hijrah Desa Galala;
- Bahwa Saksi tidak tahu masalahnya;
- Bahwa yang Saksi ketahui bahwa tanah tersebut dahulu merupakan tanah milik Kakek Hamzah, dan Kakek Hamzah meninggal sekitar tahun 1940, sebelum meninggal tanah tersebut diwariskan kepada kakak dari ayah Saksi yaitu Wahab. Tapi ternyata Wahab tidak bisa mengurus tanah tersebut, jadi tanah tersebut dijaga oleh orang Sanger yang Saksi lupa namanya, Dan paman Saksi pernah mengatakan pada Saksi bahwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diujung jalan Aha Tosoro itu ada orang tua yang berkebun yang bernama Bapak Arafane dan Ibu Puha. Bapak Arafane dan Ibu Puha merupakan orang tua dari Tergugat I;

- Bahwa lokasi obyek sengketa terletak di Dusun Hijra;
- Bahwa Saksi dulu sering melewati lokasi tersebut untuk mengajar karena dulu Saksi adalah guru;
- Bahwa saksi pernah melewati lokasi tersebut sekitar tahun 1979 dan 1980-an;
- Bahwa Saksi pernah melewati lokasi Obyek tahun 2016 dan tahun 2020;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, tanah tersebut merupakan tanah sagu;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas tanah tersebut sebelah Selatan Barat berbatasan dengan Kampung Bukulasa, sebelah Utara Timur berbatasan dengan Rumah Manaf Kasyahen, sebelah Timur berbatasan dengan Gunung saja, dan sebelah Utara berbatasan dengan Kali Tosoro;
- Bahwa obyek sengketa tersebut saat ini milik saksi yang didapat dari orangtua saksi;
- Bahwa obyek sengketa tersebut saat ini adalah milik saksi yang didapat dari orangtua;
- Bahwa luas tanah tersebut adalah diatas 10 ha (sepuluh hektar);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa setahu saksi diatas tanah sengketa ada SMK Galala;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Soleman Totoni;
- Bahwa Saksi tidak kenal Robokore, hanya pernah mendengar namanya saja, tetapi kalau Baykake Saksi tidak mengenalnya sama sekali;
- Bahwa yang ditanam pada tanah tersebut adalah tanaman sagu;
- Bahwa tanaman sagu tersebut sudah ada dari jaman dulu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tentang ada atau tidaknya sertifikat tanah tersebut, tetapi Tergugat I pernah mengatakan kepada Saksi bahwa tanah tersebut memiliki sertifikat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Tergugat I memiliki tanah tersebut karena merupakan warisan dari orang tuanya yaitu dari Bapak Arafane dan Ibu Puha;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau orang tua Tergugat I tinggal di tanah tersebut;
- Dusun sagu berbeda dengan Dusun Galala;
- Bahwa Tergugat I tidak pernah berkebun di tanah tersebut;
- Bahwa saat ini saksi tinggal di Guraping, Oba Utara berdekatan dengan Desa Galala;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa sekarang yang berkebun di tanah tersebut;

Halaman 33 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui di dalam tanah tersebut ada rumah tetapi Saksi tidak mengetahui siapa pemiliknya;
- Bahwa jarak dari rumah saksi ke tanah tersebut kurang lebih 2 (dua) kilometer;
- Bahwa Tergugat I memiliki 1 (satu) saudara perempuan bernama Nurjannah kore;
- Bahwa Saksi mengetahui Robo Kore dapat warisan dari orangtuanya;
- Bahwa Robo Kore tidak pernah berkebun;
- Bahwa Saksi cuma lewat disekitar obyek sengketa;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar ada masalah di Kantor Desa;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar ada Pihak Kepolisian datang ke Kantor Desa;
- Bahwa Saksi sejak 1979 tinggal di Guraping;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Desa Guraping dibentuk;
- Bahwa sebelumnya nama Desa Galala adalah Dusun Galala;
- Bahwa induknya Desa Galala adalah Kampung Sofifi;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Desa Galala terbentuk;
- Bahwa Saksi tahu Kepala Dusun Galala adalah Yusuf Marasabessy;
- Bahwa nama Kepala Desa saat dusun berubah menjadi Desa Galala adalah Jumati Mansur;
- Bahwa kondisi tanah pada saat ini kosong yang ada hanya tanaman sagu;
- Bahwa Saksi pernah melihat ada rumah pada tanah tersebut kira-kira 2 atau 3 tahun yang lalu;
- Bahwa Saksi terakhir kali ke lokasi tanah kira-kira 2 hari yang lalu bersama dengan Tergugat I;
- Bahwa Saksi diajak oleh Tergugat I untuk melihat lokasi tanah tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan 2 serta Turut Tergugat I akan menanggapinya dalam kesimpulan;

2. Saksi Ade Sadek di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dihadirkan dalam persidangan karena masalah tanah di Tosoro;
- Bahwa dari cerita Orangtua saksi pemilik tanah tersebut adalah Arafane dan Puha;
- Bahwa Arafane dan Puha mempunyai anak bernama Robo dan Robo mempunyai anak bernama Jalal Arafane ;
- Bahwa Saksi tidak tahu sejak tahun berapa tanah tersebut milik Arafane;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut milik mereka dari cerita orang tua Saksi;

Halaman 34 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Sos



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi belum ke lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Soleman Totoni;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar Jalal Arafane menjual tanah ke orang lain;
- Bahwa Saksi kenal dengan Robo;
- Bahwa Robo tidak pernah berkebun yang berkebun adalah Arafane dan Puha;
- Bahwa Jalal Arafane tidak berkebun;
- Bahwa Jalal Arafane ada 10 (sepuluh) bersaudara;
- Bahwa Saksi tinggal di Balisosa;
- Bahwa jarak Balisosa ke Galala adalah 1 (satu) jam perjalanan ;
- Bahwa Kampung Sofifi bukan induk dari Dusun Galala;
- Bahwa Saksi tidak pernah dengar tentang jual beli tanah tersebut
- Bahwa Orangtua Saksi tidak berkebun di Dusun Galala;
- Bahwa pada waktu itu lahan tersebut tidak ditanami tanaman;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tanah tersebut sudah ada sertifikat;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapakah Kepala Desa Galala pada waktu itu;
- Bahwa lokasi tanah sengketa di Kali Tosoro;
- Bahwa jarak lokasi tanah sengketa dari rumah Saksi sekitar 5 Km (lima Kilometer);
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pada tahun 2016 ada yang menggarap tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan ibu Jalal Arafane;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan 2 serta Turut Tergugat I akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi Ansar A. Rahman di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan karena Jalal meminta Saksi untuk memberi kesaksian tentang kepemilikan lahan di dusun Hijrah Desa Galala;
- Bahwa Saksi hanya mengetahui tanah tersebut sedang bermasalah;
- Bahwa yang Saksi ketahui Tergugat memiliki masalah dengan Bapak Haji tetapi Saksi tidak mengetahui siapa Bapak Haji;
- Bahwa lokasi tanah tersebut di kali Tosoro tetapi Saksi lupa nama jalannya apa;
- Bahwa Saksi pernah ke lokasi sengketa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ke sana sekitar tahun 1974 dan umur Saksi pada waktu itu 9 (Sembilan) Tahun;
- Bahwa Saksi sering melewati tanah tersebut, karena profesi Saksi sebagai tukang ojek jadi Saksi sering melewati tanah tersebut;
- Bahwa Tergugat I tidak pernah mengajak Saksi ke lokasi tersebut untuk melihat tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa Setahu Saksi dalam lokasi tanah tersebut hanya ada tanaman sagu;
- Bahwa Saksi tidak melihat tanaman lain selain pohon sagu;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang menanamnya karena setahu Saksi tanaman tersebut sudah ada sejak zaman Belanda;
- Bahwa Saksi tidak tahu siapa yang memanen sagu tersebut;
- Bahwa tanah tersebut berada di Kelurahan Galala;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah tersebut milik Tergugat I karena dulu sekitar tahun 1974 Dan umur saya 9 (Sembilan) Tahun, saya diajak oleh Nenek Saksi yang bernama Aisyah untuk membantu dia berkebun, dan saya diajak oleh Nenek Saksi untuk meminta bibit jagung dan kacang ke Paman Robo. Kami mengambil bibit tersebut di lokasi tanah Paman Robo yang sekarang merupakan tanah milik Tergugat I. Nenek Saksi juga mengatakan bahwa tanah tersebut merupakan milik dari orang tua Paman Robo yaitu Nenek Puha Dan Kakek Arafane;
- Bahwa Nenek Saksi tinggal di Mareku tetapi berkebun di Guraping;
- Bahwa nenek Saksi hanya menceritakan bahwa Paman Robo merupakan anak dari Nenek Puha dan Kakek Arafane;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui istri Robo;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Nenek Puha dan Kakek Arafane memiliki berapa orang anak;
- Bahwa Saksi pernah bertemu dengan Paman Robo 1 (satu) kali ketika saya dengan nenek Saksi mengambil bibit jagung Dan kacang;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Sulaiman Totoni;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui status tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menguasai lahan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui Tergugat I merupakan anak dari Paman Robokore sekitar 1 minggu yang lalu, pada saat itu Tergugat I mendatangi saya Dan mengaku bahwa ia merupakan anak dari Paman Robo;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Basir M. Yadiji;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Tergugat I di sekitar lokasi sengketa. Yang sering Saksi liat di sekitar lokasi adalah orang Sanger yang tinggal di bawah gunung;

Halaman 36 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui adanya patok dalam lokasi tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat plang di lokasi tersebut;
- Bahwa terakhir Saksi datang ke lokasi tersebut tahun lalu;
- Bahwa tahun lalu ketika Saksi melewati tanah tersebut saya melihat ada rumah orang sanger;
- Bahwa Saksi baru mengetahui ada sengketa, sebelumnya tidak tahu;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui tahun 2016 ada permasalahan di Kantor Desa mengenai tanah tersebut;
- Bahwa Tergugat I tidak pernah memperlihatkan bukti kepemilikan kepada Saksi;
- Bahwa lokasi rumah Saksi dan tanah tersebut tidak berdekatan yaitu jaraknya sekitar 3 km (tiga kilometer);
- Bahwa Saksi tinggal di Guraping sejak tahun 1982;
- Bahwa Desa Guraping dan Desa Galala hanya berbatasan dengan 1 (satu) patok;
- Bahwa Tergugat I tidak pernah mengelola obyek sengketa tersebut;
- Bahwa dasar Tergugat I menyatakan obyek sengketa milik Tergugat I, karena Tergugat I mengaku bahwa ia anak dari Robo;
- Bahwa pada saat Saksi bersama nenek ke lokasi sengketa hanya ada Robo Kore;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar ada sengketa di lokasi sengketa;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Paman Robo mendapatkan tanah tersebut dari Nenek Puha Dan Kakek Arafane;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dari mana Nenek Puha dan Kakek Arafane mendapatkan tanah tersebut;
- Bahwa Saksi bertemu dengan Robo di lokasi sengketa pada tahun 1974;
- Bahwa pada saat itu Saksi tidak melihat orang lain selain Robo Kore yang mengelola tanah;
- Bahwa setelah Robo meninggal tidak ada yang mengelola tanah tersebut;
- Bahwa Saksi tidak tahu kapan Robo meninggal;
- Bahwa Saksi tidak tahu ada penebangan pada tahun 2016;
- Bahwa Tergugat I tidak pernah menunjukkan bukti kepemilikan lokasi sengketa;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Rusli Kore;
- Bahwa pada tahun 1974 Saksi tinggal di Kelurahan Mareku Kota Tidore Kepulauan;
- Bahwa Saksi tidak mengenal istri dari Robokore;
- Bahwa Robo Kore yang menanam di lokasi ;

Halaman 37 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Sos

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tahun 1974 di lokasi ada pohon jagung yang ditanam dibawah gunung;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menanam pohon durian dalam lokasi tersebut;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dalam lokasi tersebut ada rumah;
- Bahwa Saksi tidak pernah ke lokasi setelah pindah ke Guraping;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Robo Kore menikah dan meninggal;
- Bahwa Tergugat I lahir di Mareku;
- Bahwa dasar saksi menyatakan lahan adalah milik Robo Kore karena mengolah lahan tersebut;
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa sagu ditanam sejak zaman Belanda dari nenek saksi (Aisyah Puha);
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana Tergugat I tinggal sebelum di Sofifi;
- Bahwa Jagung dan kacang ditanam di sebelah timur, dibelakang SMK;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Kuasa Penggugat, Kuasa Tergugat I dan 2 serta Turut Tergugat I akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan bantahannya dalam jawaban gugatan, Turut Tergugat I telah mengajukan bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Sertipikat Hak Milik Nomor : 00572 atas nama Basir M. Yadij selanjutnya diberi tanda bukti T T1-1;
2. Fotokopi surat ukur Nomor : 00423/Galala/2017 sebidang tanah yang terletak di Desa Galala Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara selanjutnya diberi tanda bukti T T1-2;

Menimbang bahwa seluruh bukti surat Turut Tergugat I telah bermaterai cukup dan sesuai dengan aslinya;

Menimbang bahwa Turut Tergugat I tidak mengajukan Saksi sekalipun telah diberikan kesempatan oleh Majelis Hakim;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada hari Jumat 19 Maret 2021 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Menimbang bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulan secara tertulis yang dibacakan dalam persidangan pada tanggal 14 April 2021;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana tersebut di atas;

Halaman 38 dari 43 Putusan Perdata Gugatan Nomor 16/Pdt.G/2020/PN Sos



Menimbang bahwa atas gugatan Penggugat, Para Tergugat, dan Turut Tergugat I telah mengajukan jawaban atas pokok perkara dan juga sekaligus mengajukan eksepsi;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi yang diajukan oleh Para Tergugat dan Turut Tergugat I;

DALAM EKSEPSI

Menimbang bahwa eksepsi yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I adalah pada pokoknya sebagai berikut :

1. Eksepsi kewenangan mengadili (absolut);
2. Eksepsi gugatan tidak jelas (*obscur libel*), dan
3. Eksepsi *error in persona*;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi kewenangan mengadili (absolut) yang diajukan oleh Turut Tergugat I telah dipertimbangkan dalam putusan sela Nomor : 16/Pdt.G/2020/PN Sos yang pada pokoknya menolak eksepsi Turut Tergugat I dan menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Soasio berwenang mengadili perkara *aquo*, oleh karena itu sejauh eksepsi mengenai kewenangan absolut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya terhadap eksepsi gugatan tidak jelas (*obscur libel*) yang diajukan oleh Tergugat I, Tergugat II, dan Turut Tergugat I Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut. Bahwa dalam eksepsinya para Tergugat dan Turut Tergugat I menyatakan sebagai berikut :

1. Bahwa tanah kebun yang dibeli oleh Tergugat II dan Tergugat I adalah seluas 20.530 m² dengan batas-batas sebagai berikut :
 - a. Sebelah selatan berbatasan dengan jalan tani;
 - b. Sebelah utara berbatasan dengan Soleman Totoni;
 - c. Sebelah timur berbatasan dengan Mamur Hamir;
 - d. Sebelah barat berbatasan dengan Aricki;

Sedangkan dalam gugatannya yaitu dalam posita poin 2 (dua), Penggugat mendalilkan bahwa obyek sengketa yang berupa tanah kebun memiliki luas sebesar 23.475 m² dengan batas-batas sebagai berikut :

- a. Sebelah barat berbatasan dengan Hendrik Saul/ Alamandus Kalense;
- b. Sebelah timur berbatasan dengan Tahir Hamir/ Kali air Tosoro;
- c. Sebelah utara berbatasan dengan Korneles Saul/ Bapak Aslam;
- d. Sebelah selatan berbatasan dengan Metu Pulu/ Gunung Topo;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat I tersebut Penggugat menyatakan dalam repliknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat telah secara jelas menjelaskan mengenai batas-batas tanah objek sengketa dalam gugatannya;



2. Bahwa eksepsi Tergugat mengenai posita dan petitum yang tidak sinkron tidak berlasan karena Penggugat dalam surat gugatannya mempermasalahkan tentang Perbuatan Melawan Hukum (PMH);

3. Bahwa penggunaan tanda baca ± yang dipergunakan dalam penyebutan luas obyek gugatan dalam perkara aquo adalah hal lumtah dan tidak dapat dijadikan sebagai dasar bahwa gugatan tersebut kabur dan Turut Tergugat I juga tidak menanggapi letak dan batas obyek sengketa sehingga eksepsi Turut Tergugat I tidak beralasan secara hukum;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi gugatan tidak jelas atau kabur Majelis Hakim menilai bahwa eksepsi yang diajukan tersebut adalah terkait dengan formalitas gugatan;

Menimbang bahwa surat gugatan merupakan landasan bagi Majelis Hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara sehingga Majelis Hakim akan terlebih dahulu menilai apakah surat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat formil gugatan;

Menimbang bahwa Pasal 142 Rbg tidak menyebutkan syarat formulasi gugatan, namun dalam perkembangan praktiknya sebuah gugatan harus memiliki *fundamentum petendi* (posita) yang jelas dan bersesuaian dengan petitum yang dimintakan dalam gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan surat dari Kantor Pertanahan Kota Tidore Kepulauan Nomor : MP.02.02/136-82.72/IV/2021 tentang hasil sketsa Pemeriksaan Setempat yang dilakukan pada tanggal 19 Maret 2021 bahwa obyek sengketa yang dimaksud oleh Penggugat dan Para Tergugat terletak di Dusun II Hijra RT/010-RW/005 Desa Galala Kecamatan Oba Utara Kota Tidore Kepulauan Provinsi Maluku Utara dan ternyata batasnya adalah sama. Kemudian ditemukan di lapangan bahwa luas objek sengketa yang dikuasai Penggugat adalah seluas 31.150 m² sedangkan dalam posita poin 2 (dua) Penggugat mendalilkan bahwa luas obyek sengketa yang dikuasai Penggugat adalah seluas 23.475 m², sehingga tidak ada kesesuaian antara dalil gugatan dengan kenyataan di lapangan dan perbedaan luas tersebut sifatnya sangat signifikan;

Menimbang bahwa selanjutnya Penggugat di dalam posita mendalilkan bahwa obyek sengketa dikuasai oleh Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II sedangkan berdasarkan hasil sketsa oleh Kantor Pertanahan Kota Tidore Kepulauan tentang pemeriksaan setempat, obyek sengketa tidak hanya dikuasai oleh Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tetapi juga dikuasai oleh Agus Sutopo, Yulaika, Irwan Tais dan Fatma Ma'mur. Artinya, dalil gugatan Penggugat tentang siapa yang menguasai objek sengketa juga tidak sesuai dengan hasil pemeriksaan setempat sehingga terdapat ketidaksesuaian hasil pemeriksaan setempat dengan dalil gugatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 81K/Sip/1971 yang kaidah hukumnya apabila hasil pemeriksaan setempat tidak sesuai dengan posita gugatan maka gugatan tersebut kabur dan oleh karenanya gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai eksepsi *obscuur libel* yang diajukan oleh Tergugat I dan II dengan alasan bahwa Penggugat dalam positanya tidak menyebutkan secara jelas hal-hal yang diminta untuk dimuat dalam petitum dan sebaliknya hal-hal yang diminta dalam petitum poin 2,3,4,5,6,7, dan 8 tidak disebutkan secara jelas dalam posita gugatan yang mengakibatkan posita dan petitum tidak sinkron adalah tidak beralasan. Setelah mempelajari secara cermat posita dan petitum Penggugat Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat telah secara jelas menguraikan posita dan petitumnya, oleh karenanya eksepsi Tergugat I dan II tidak beralasan hukum dan dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa terhadap eksepsi *error in persona* yang diajukan oleh Turut Tergugat I, Majelis Hakim telah mencermati gugatan Penggugat dan Majelis Hakim menilai bahwa gugatan Penggugat yang diajukan Penggugat telah secara jelas mendudukkan Kantor Pertanahan Kota Tidore Kepulauan sebagai Turut Tergugat I. Selain itu berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung nomor : 305/K/Sip/1971, tanggal 16 Juni 1971 juncto Putusan Mahkamah Agung RI nomor : 3909 K/Pdt.G/1994, tanggal 11 April 1997, menyebutkan “*bahwa hanya Penggugatlah yang berhak untuk menentukan siapa-siapa yang dijadikan / ditarik menjadi pihak dalam perkara* “; Sehingga oleh karenanya eksepsi Turut Tergugat I mengenai *error in persona* tidak beralasan hukum dan oleh karenanya harus dinyatakan ditolak;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas sekalipun eksepsi para Tergugat dan Turut Tergugat I yang terbukti hanya terkait dengan eksepsi *obscuur libel* maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya sebagaimana terurai di atas;

Menimbang bahwa segala pertimbangan mengenai eksepsi dalam perkara ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan pokok perkara ini;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat sudah dinyatakan kabur maka pokok perkara tidak perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 192 RBg oleh karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka Penggugat dianggap sebagai pihak yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalah dan oleh karenanya dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam RBg dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat I;

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp7.210.000,00 (tujuh juta dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan berdasarkan hasil permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Soasio, pada hari Rabu, tanggal 21 April 2021, oleh kami, Anny Safitri Siregar, S.H., sebagai Hakim Ketua, Made Riyaldi, S.H., M.Kn dan Kemal Syafrudin, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Soasio Nomor : 16/Pdt.G/2020/PN Sos tanggal 23 November 2020, putusan tersebut pada hari Rabu tanggal 5 Mei 2021 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Herlina Hermansyah, S.H., Panitera Pengganti, Penggugat didampingi kuasanya, Turut Tergugat I, tanpa dihadiri Kuasa Tergugat I dan II dan Turut Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Made Riyaldi, S.H., M.K.N

Anny Safitri Siregar, S.H.

Kemal Syafrudin, S.H

Panitera Pengganti,



Perincian biaya :

| | | |
|---------------------------------------|---|------------------------|
| 1. Pendaftaran..... | : | Rp30.000,00; |
| 2. Pemberkasan/ATK | : | Rp100.000,00; |
| 3.....P | : | Rp3.000.000,00; |
| anggilan | : | |
| 4.....P | : | Rp50.000,00; |
| anggilan pertama | : | |
| 5.....P | : | Rp4.000.000,00; |
| emeriksaan setempat | : | |
| 6.....P | : | Rp10.000,00; |
| NBP Pemeriksaan setempat .. | : | |
| 7. Materai | : | Rp10.000,00; |
| 8. Redaksi..... | : | Rp10.000,00; |
| Jumlah | : | <u>Rp7.210.000,00;</u> |
| (tujuh juta dua ratus sepuluh ribu) | | |